TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

AUDIT SOSIAL DALAM 3 LANGKAH

2023

AUDIT SOSIAL
DALAM 3 LANGKAH

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id
Penyusun : Alvin Nicola, Agus Sarwono
Penanggung Jawab : Danang Widoyoko
Layouter: : Taqi

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam panduan ini. Semua informasi diyakini benar pada Juni 2023. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Panduan ini berangkat dari rangkaian panjang pengalaman upaya audit sosial yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, beserta sejumlah pembelajaran penting didalamnya. Panduan akan menguraikan 3 langkah kunci untuk melaksanakan audit sosial sebagai salah satu alat yang ampuh dan efektif dalam melawan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan/jasa pemerintah (PBJ).

Dicetak diatas kertas daur ulang 100%
© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN LANGKAH SOSIAL AUDIT ..... *iv*
APA ITU AUDIT SOSIAL? *1*
MENGAPA AUDIT SOSIAL? *5*
STRATEGI DAN PENDEKATAN AUDIT SOSIAL *9*
LANGKAH AUDIT SOSIAL *15*
LANGKAH 1: PERSIAPAN AUDIT SOSIAL 16
LANGKAH 2: MEMULAI AUDIT SOSIAL 26
LANGKAH 3: TEMUAN DAN TINDAK LANJUT 41
LAMPIRAN *48*
PRAKTIK BAIK AUDIT SOSIAL DI ACEH, JEMBER DAN KUPANG *57*
1. ACEH *59*
2. JEMBER *62*
3. KUPANG *65*

RINGKASAN LANGKAH SOSIAL AUDIT

LANGKAH 1
PERSIAPAN AUDIT SOSIAL

a Melakukan pemetaan masalah dari Program pemerintah (pemetaan dokumen serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan objek sosial audit)

b Menentukan tujuan & program pemerintah yang akan menjadi objek audit

c Mengembangkan teori perubahan dari objek yang akan dipantau (termasuk menentukan output program, hingga hasil dari objek pembangunan tersebut)

d Pengorganisasian komunitas yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas

LANGKAH 2
MEMULAI AUDIT SOSIAL

a Penetapan isu prioritas

b Memetakan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang beririsan langsung dengan objek pemantauan

c Penilaian pengadaan barang dan atau jasa dengan menelusuri informasi proses pengadaan melalui kanal digital yang disediakan

d Melakukan triangulasi informasi melalui media lainnya

e Penelurusan lapangan secara langsung (bila memungkinkan) untuk melihat pelaksanaan proyek pemerintah & memastikan proyek relevan & sesuai dengan kebutuhan warga

LANGKAH 3
TEMUAN & TINDAK LANJUT

a Penilaian (analisis temuan) & menyusun laporan hasil audit sosial

b Forum konsultasi publik untuk berbagi temuan strategis agar mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan

c Advokasi perubahan kebijakan pada pemangku kepentingan

d Evaluasi proses pelaksanaan audit sosial

APA ITU AUDIT SOSIAL?

Audit sosial merupakan sebuah **metode untuk memahami, menilai, dan memverifikasi** berbagai keputusan, tindakan, dan pelaksanaan kebijakan para pejabat publik. Metode audit sosial, sebagai salah satu dari mekanisme akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi seringkali akuntabilitas sosial didorong oleh tekanan atau permintaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Langkah ini umumnya dapat mendukung untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara tujuan dan realitas, serta antara efisiensi dan efektivitas.

Secara historis, audit sosial dimulai pada tahun 1950-an sebagai salah satu alat yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban korporasi-korporasi atas dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Selanjutnya pada tahun 1980-an, audit sosial semakin mendapatkan perhatian secara luas guna meninjau tata kelola yang baik di semua jenis organisasi, termasuk lembaga-lembaga pemerintah.

Audit sosial kemudian memperoleh daya tarik global yang signifikan berkat eksperimen nyata yang digagas oleh *Mazdoor Kisan Shakti Sangathan* (MKSS) pada pertengahan 1990-an. MKSS merupakan organisasi serikat pekerja dan petani di Rajasthan, India yang menggunakan audit sosial untuk memantau implementasi Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi.

Secara umum, terdapat dua jenis audit sosial:

- **Audit sosial kepatuhan (prosedural)**: metode ini bertujuan untuk mencari penyimpangan administrasi atau keuangan dengan pemeriksaan dokumen dan kepatuhannya terhadap hukum. Metode ini umumnya dilakukan dengan membandingkan dokumen publik dengan sumber bukti lain, seperti wawancara informan.

- **Audit sosial evaluasi kinerja (substantif):** metode ini menganalisis dampak sosial dari lembaga, program ataupun layanan publik. Metode ini melakukan peninjauan dokumen, serta secara khusus menganalisis pemenuhan fungsi dan tujuan sosial dari lembaga publik. Sebagai contoh, metode ini mengevaluasi pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan tertentu bagi suatu kelompok tertentu.

Di Indonesia, sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peran serta masyarakat sudah diatur dalam pasal 39 yang mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan layanan publik terutama pada aspek pengawasan pelayanan publik telah mengalami banyak kemajuan. Salah satu bukti partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik adalah dari bertambahnya jumlah aduan yang masuk, baik misalnya melalui Ombudsman Republik Indonesia maupun melalui saluran LAPOR!. Upaya-upaya memantau akuntabilitas ini juga seringkali menggunakan metode audit sosial.

Pendekatan ini penting karena perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya penyusunan anggaran, harus memberikan ruang yang bermakna bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan terorganisir. Program yang disusun oleh pemerintah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasilnya memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Namun demikian, meskipun banyak aturan telah banyak mengatakan perlu adanya keterlibatan masyarakat, faktanya amat terbatas keterlibatan masyarakat hanya pada tahapan perencanaan. Dalam proses penyusunan anggaran dan implementasi program makin terlihat minimnya pelibatan masyarakat.

Dalam menjawab kebutuhan tersebut, pengorganisasian warga mutlak dipromosikan. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan sikap kritis dilakukan dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan membuka ruang pengawasan masyarakat. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit sosial.

Adapun manfaat dari proses audit sosial antara lain:

1. Memberikan informasi secara kualitatif dan kuantitatif program secara komprehensif pada program pemerintah yang berupa belanja barang/jasa, pelayanan publik, hingga pendistribusian program bantuan sosial;
2. Membuka ruang pertanggungjawaban penyelenggara program melalui hasil publikasi yang telah dikerjakan, penilaian baik dari aspek perencanaan program, penganggaran, pembiayaan program, hingga proses pengadaan barang/jasa;
3. Menyediakan pelaksanaan program yang fleksibel dan dapat diadaptasi;
4. Mendorong adanya penilaian dari eksternal dan internal yang jujur dan partisipatif;

Dari penjabaran diatas, jelas terlihat bahwa audit sosial memungkinkan organisasi atau komunitas warga menilai dan mengidentifikasi manfaat serta batasan sosial, ekonomi, dan lingkungannya atas suatu program. Teknik tersebut merupakan cara untuk mengukur sejauh mana organisasi /komunitas warga menghayati nilai-nilai dan tujuan bersama yang telah dikomitmenkannya sendiri. Proses audit sosial dapat efektif dalam memerangi korupsi baik secara reaktif maupun preventif. Meskipun audit sosial tidak selalu berhasil mengungkap korupsi atau penyimpangan, menerapkannya saja dapat mengurangi penyimpangan dan mencegah praktik koruptif.

Namun perlu dipahami bahwa **audit sosial bukanlah alat teknis yang serbaguna, melainkan bagian integral dari sebuah proses politik.** Resistensi terhadap audit sosial terlihat jelas dari lambatnya lembaga publik merespons permintaan informasi ataupun memberikan informasi yang diperlukan. Mengatasi perlawanan politik semacam itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks politik dimana audit sosial dilaksanakan, serta bagaimana mengatasi insentif dan kendala di sektor publik.

Hal penting lain yang perlu digarisbawahi bahwa **dalam audit sosial, pemangku kepentingan merupakan peserta aktif, bukan sekadar sumber informasi.** Pemangku kepentingan di semua tingkatan, nasional, provinsi, kota, merupakan pelaku utama dalam proses pemantauan dan evaluasi. Aktor-aktor ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebijakan atau program, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan menghasilkan rekomendasi terkait. Proses audit sosial berorientasi pada tindakan, dan menekankan pada pembangunan kapasitas dan komitmen semua pemangku kepentingan kunci untuk mempertimbangkan, menganalisis, dan bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan yang akan direkomendasikan.

Audit sosial juga berbeda dari praktik pemantauan dan evaluasi tradisional lainnya karena bukan ahli dari eksternal yang melakukannya. Dalam pendekatan konvensional, umumnya evaluator luar berusaha menjaga jarak dan independensi dari proyek. Sebaliknya, kegiatan audit sosial mencari pendekatan yang lebih terbuka dan memprioritaskan partisipasi dari para pemangku kepentingan itu sendiri (terkadang dengan fasilitator luar untuk membantu memandu proses dan membawa perspektif lain), untuk mengelola dan melaksanakan proses audit serta membuat rekomendasi. Dengan demikian audit sosial dapat digunakan dalam berbagai cara sebagai alat untuk memberikan masukan kritis terhadap kebijakan dan menilai dampak kebijakan publik serta kegiatan pemerintah terhadap kesejahteraan warga.

Berdasarkan sejumlah definisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep audit sosial mengandung pengertian sebagai proses untuk memahami dan mengukur kinerja institusi dari aspek sosial (non-finansial). Audit sosial dapat memperlihatkan hasil nyata (*outcome*), dampak dan manfaat lembaga terhadap lingkungan sosial yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pencapaian tujuan lembaga melalui pemantauan yang sistematik dan pandangan para pemangku kepentingan secara demokratis.

PRO TIP!

Vivek Maru sejak tahun 2010 terus mengingatkan bahwa audit sosial seringkali melupakan satu elemen penting, yaitu **pemberdayaan hukum** (*legal empowerement*). Namun kerap kali dua rangkaian tindakan sosial—pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial—pada praktiknya masih berjalan secara terpisah. Hukum sama sekali tidak ada dalam literatur akuntabilitas sosial, dan literatur pemberdayaan hukum pada gilirannya tidak menyebutkan eksperimen baru-baru ini dalam akuntabilitas sosial. Padahal perpaduan strategis dari kedua pendekatan tersebut akan meningkatkan efektivitas dan jangkauan upaya akar rumput untuk memajukan keadilan sosial.

Upaya pemberdayaan hukum tumbuh dari tradisi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang secara konsisten membantu warga dalam mencari pemulihan atas pelanggaran hak. Sementara intervensi akuntabilitas sosial menggunakan informasi dan partisipasi warga dalam menuntut pelayanan publik yang lebih adil dan efektif. Kedua pendekatan ini pada praktiknya sering kali berbagi fokus, padahal sudah sepatutnya harus saling belajar dan mengisi satu sama lain. Idealnya pendekatan pemberdayaan hukum juga mencakup pencarian ganti rugi dari jaringan otoritas negara yang lebih luas.

Disaat bersamaan, intervensi akuntabilitas sosial harus menggabungkan tekanan dari masyarakat dengan strategi pemberdayaan hukum melalui lima prinsip Maru, yakni fokus pada solusi konkrit atas contoh ketidakadilan; kombinasi litigasi dengan perangkat akar rumput yang lebih fleksibel seperti pendidikan, pengorganisasian, advokasi, dan mediasi; orientasi pragmatis dan sintetik terhadap sistem hukum plural; komitmen untuk pemberdayaan; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan relawan audit sosial sebagai paralegal.

MENGAPA AUDIT SOSIAL?

Audit sosial merupakan sebuah metode untuk memahami, mengukur, dan memverifikasi berbagai keputusan, tindakan, dan pelaksanaan kebijakan para pejabat publik. Instrumen ini dapat mendukung untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara tujuan dan realitas, serta antara efisiensi dan efektivitas.

Secara jangka panjang, audit sosial dapat menguntungkan para pemangku kepentingan untuk memelihara kesinambungan pembangunan. Di sisi lain, keberadaan kegiatan dari setiap proyek pembangunan secara ideal dapat dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Artinya, audit sosial dapat menumbuhkembangkan kolektivitas antar warga, mencegah timbulnya konflik, seperti apabila kehadiran proyek pembangunan tidak mempunyai manfaat langsung bagi masyarakat bersangkutan, dan sekaligus dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Kondisi ini dapat mencegah terjadinya kesenjangan komunikasi berbagai bidang, membantu menetapkan standar perencanaan pembangunan yang lebih terarah, hingga akhirnya dapat mengembangkan program pembangunan baru yang lebih relevan dan berdampak.

Audit sosial adalah pintu masuk yang strategis untuk partisipasi warga dalam melawan korupsi

Audit sosial mampu memberikan wawasan kepada warga tentang cara kerja lembaga publik, serta membuat warga terbiasa dan berdaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Paradigma ini berkontribusi untuk menciptakan warga untuk secara aktif melawan korupsi, serta disaat bersamaan dapat bermanfaat untuk membangun dan memperkuat hubungan antara Pemerintah dengan warga maupun relasi sesama warga.

Pengalaman dari Transparency International Indonesia selama ini menunjukkan bahwa warga yang pernah telah terlibat dalam satu audit sosial, akan secara aktif juga bergabung dengan audit sosial yang lain. Meskipun demikian, tak selalu realistis mengharapkan warga secara mandiri terus-menerus untuk dapat melakukan audit sosial. Audit sosial akan selalu membutuhkan organisasi-organisasi penghubung, seperti lembaga swadaya masyarakat atau komunitas pemerhati, untuk memfasilitasi akses terhadap dokumen, proses analisisnya, hingga mendorong advokasi kebijakan atau mengambil tindakan hukum.

Audit sosial merupakan instrumen yang *powerful* untuk mengungkap penyimpangan

Dari sejumlah praktik baik, audit sosial telah terbukti mampu membawa koruptor ke pengadilan, mengurangi biaya pengadaan di sejumlah sektor dan juga menekan peluang praktik pungli di sekolah. Oleh karenanya, audit sosial amat bertumpu pada tindakan yang diambil setelah ditemukan penyimpangan. Artinya proses audit sosial tidaklah cukup jika hanya selesai dengan menerbitkan laporan temuan saja. Organisasi yang melakukan audit sosial harus mengadvokasi hasil temuan penyimpangan tersebut dan mengawal implementasi dari rekomendasi yang disampaikan.

Audit sosial mendorong sektor publik lebih transparan dan akuntabel

Tanpa akses informasi publik, audit sosial akan gagal karena tidak ada yang obyek yang dapat diaudit. Dalam banyak kasus, informasi yang tersedia secara *online* pada platform pemerintah seringkali tidak lengkap dan sulit mengakses informasi yang dibutuhkan. Mengajukan permohonan informasi sebagai satu contoh kecil, sesungguhnya dapat memfasilitasi sektor publik menjadi jauh lebih transparan dan mendorong partisipasi warga dalam menggunakannya haknya untuk mengakses informasi publik.

Audit sosial dapat mendukung peran lembaga pengawasan

Audit sosial dapat melengkapi dan mendukung agenda tindak lanjut dari rekomendasi yang disusun oleh lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. Sebagai contoh, kerja Komite Anak Muda Pemantau Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah di Aceh, Jember dan Kupang telah membentuk kemitraan yang erat dengan kantor Ombudsman Perwakilan dalam melatih para relawan dalam mengaudit dokumen publik.

Pola kerjasama ini diyakini akan mampu meningkatkan kredibilitas audit sosial dan temuannya di mata pejabat publik. Praktik ini menunjukkan sangat penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, sehingga pada tahap selanjutnya apabila ditemukan penyimpangan, dapat membuka jalan bagi lembaga pengawas untuk melaksanakan audit mereka sendiri.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, audit sosial sebagai salah satu bidang dalam ilmu sosial terapan jelas terlihat memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan, terutama untuk memberdayakan masyarakat. Proses audit sosial menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat penerima manfaat untuk menjamin ketepatan mencapai tujuan sosial.

Dengan kata lain, audit dalam konteks ini bukan sebuah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan yaitu mencari nilai manfaat. Hal ini merupakan cara untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang telah dicapai oleh suatu organisasi pemerintah atau pelayan publik. Audit sosial juga dapat menuntun lembaga publik untuk menjelaskan mengapa, siapa dan apa (kebijakan maupun tindakan) yang dilakukan.

Pelaksanaan audit sosial selalu melibatkan para pemangku kepentingan agar proses demokrasi terwujud dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Berdasarkan kerangka ketatanegaraan, terdapat tiga jenis akuntabilitas yaitu ***democratic accountability***, ***professional accountability*** dan ***legal accountability***. Audit sosial merupakan upaya untuk menjawab akuntabilitas berdasarkan kepuasan pemangku kepentingan, selain dari aspek finansial, operasi kegiatan internal, dan waktu.

Tabel berikut ini memperlihatkan prinsip-prinsip pendekatan pelaksanaan audit sosial dan manfaatnya.

Tabel 1. Prinsip Pendekatan dan Manfaat Audit Sosial

Prinsip Pendekatan	Manfaat
• Multi-perspective, bahwa opini yang didapat harus dari berbagai sumber yang luas (keseluruhan pemangku kepentingan), baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi atau terkena dampak organisasi/Lembaga; • Comprehensive, bahwa laporan yang dihasilkan harus meliputi seluruh aspek dan aktivitas lembaga tersebut; • Comparative, bahwa organisasi pelayanan masyarakat harus selalu meningkatkan pelayanan dengan mengadakan perbandingan kinerja lembaga dengan organisasi lain dari waktu ke waktu; • Regular, yakni diupayakan berjalan secara rutin dan bukan one-off exercise, yang bertujuan menghasilkan akuntabilitas sehingga akan melekat sebagai budaya organisasi/lembaga tersebut; • Verified, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan (social account) harus dilihat oleh orang luar (independent), untuk menjamin bahwa pelaksanaan audit sosial dilaksanakan oleh seseorang yang tidak memiliki ketertarikan pribadi terhadap lembaga tersebut; • Disclosed, bahwa pelaksanaan audit sosial memiliki ruang lingkup yang luas untuk menjamin keterbukaan kepada stakeholders dan komunitas yang lebih luas yang memiliki perhatian pada akuntabilitas dan transparansi;	• Memiliki definisi yang tajam dan fokus pada program pemerintah • Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan • Menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk semua aktivitas lembaga • Memberikan kepercayaan untuk memperoleh outcome yang tepat • Menjamin lingkungannya untuk dapat merasakan manfaat keberadaan lembaga tersebut • Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan lembaga • Menyediakan proses yang fleksibel dan penilaian internal maupun eksternal yang jujur sehingga dapat mendorong konsistensi lembaga tersebut

Sumber: John Pearce dan Alan Kay (2001 dalam Anonim, 2005)

Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang telah mengadakan audit sosial, umumnya didasarkan pada sejumlah alasan antara lain:

1. Keinginan membentuk *community enterprise* yang menyediakan pelayanan masyarakat sehingga perlu menetapkan standar kinerja yang diinginkan;
2. Menguji opini pihak lain sehingga dapat membantu perencanaan selanjutnya;
3. Memberikan data kualitatif dan kuantitatif yang dapat menuntun organisasi sehingga kinerja membaik;
4. Memberikan gambaran obyektif kegiatan yang dilakukan lembaga publik, dan memaparkan keunikan serta keberhasilan lembaga tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program.

STRATEGI DAN PENDEKATAN AUDIT SOSIAL

Sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini, audit sosial dapat dilakukan pada semua tahapan siklus kebijakan publik dan anggaran. Tahap ini mencakup pada tahap desain, deliberasi, implementasi dan tindak lanjut. Audit sosial pada prinsipnya sangat relevan untuk keseluruhan tahapan tersebut.

Sebagai contoh, audit sosial dapat dilakukan pada konteks pemantauan warga dan evaluasi terhadap layanan publik, pemilu dan pemantauan legislatif, perencanaan dan penganggaran partisipatif, ataupun ketika berpartisipasi dalam forum musyawarah ketika merancang suatu kebijakan. Idealnya, setiap langkah proses audit sosial harus berkontribusi untuk menginformasikan/melibatkan warga dan memobilisasi dukungan. Kemampuan warga untuk melibatkan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan inisiatif audit sosial.

Grafik 1. Audit Sosial dalam Siklus Kebijakan

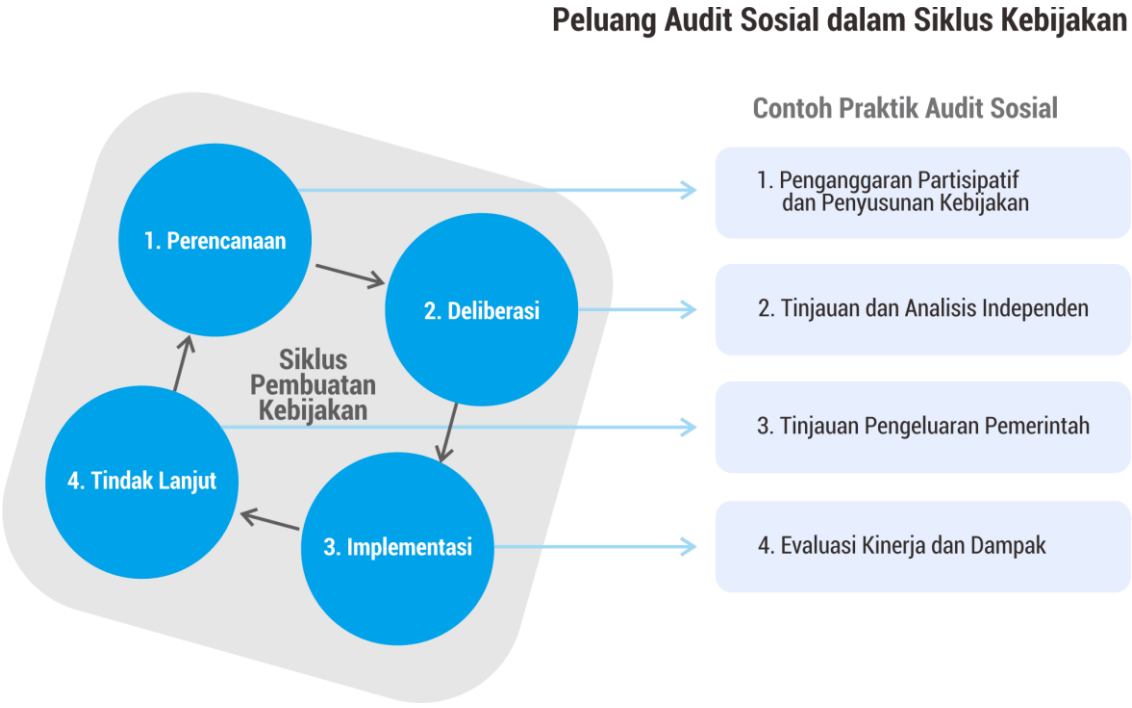

Siklus kebijakan publik dapat digambarkan memiliki empat tahap sebagaimana berikut:

Tahap Perencanaan, dimana masalah didefinisikan dan isu diangkat untuk ditetapan sebagai agenda kebijakan;

Tahap Deliberasi adalah tahap perumusan dan musyawarah untuk menganalis masalah dan kebutuhan serta menentukan penerjemahan suatu keputusan, baik berupa undang-undang, aturan atau peraturan, atau penyelesaian administrative;

Tahap Implementasi adalah tahap dimana kebijakan yang telah ditetapkan diatur dan dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah;

Tahap Tindak Lanjut adalah tahap dimana dampak kebijakan dinilai dan dikendalikan kesesuaiannya dengan sumber daya yang digunakan. Umpan balik yang diberikan oleh evaluasi dimasukkan kembali ke fase perencanaan agenda.

Proses audit sosial pada dasarnya bermula dari kebutuhan untuk meninjau ulang **"apa yang dikehendaki masyarakat"**. Hal ini hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri, sehingga berdasarkan hal ini, maka pemrakarsa perlu dan harus mengkaji, **"apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat sekitar proyeknya"**, bukan sebaliknya, kegiatan proyek pembangunan dibuat atas **dasar "keinginan dan selera" pemrakarsa.** Karena itu, perspektif masyarakatlah yang perlu diutamakan dalam menentukan segala keinginannya dalam suatu perencanaan pembangunan.

Dalam merespon kebutuhan ini, audit sosial dapat diselenggarakan diantaranya melalui penelitian, pemantauan dan evaluasi, bertujuan untuk menguji atau menilai pelayanan program (***program inputs and outcomes***) secara sistematik, mempersiapkan laporan periodik tentang pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan. Para "auditor" yang bersumber dari kelompok warga ini, membantu pemrakarsa dalam merancang prosedur untuk mengevaluasi kebutuhan pembangunan secara rutin. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan menggunakan alat/instrumen terstruktur seperti kuesioner, pedoman wawancara dan pengamatan di lapangan.

Tabel 2. Sasaran dan Kegiatan Audit Sosial

Sasaran Audit Sosial	Kegiatan yang diaudit
Semua bentuk kegiatan pembangunan (relevant information and actual state program)	• Profil warga yang dilibatkan dalam program • Ringkasan program yang diberikan • Beban kerja staf yang bertugas • Rencana yang pernah disusun dan yang dapat direalisasikan • Hasil kegiatan dalam setiap tahun
Petugas yang melaksanakan kegiatan pembangunan (the providers of services)	• Penilaian terhadap semua kegiatan dikerjakan • Perasaan kepuasan dan ketidakpuasan
Klien (masyarakat) yang terlibat kegiatan (the clients of program participants)	• Penilaian terhadap semua kegiatan diterima • Perasaan kepuasan dan ketidakpuasan
Masyarakat sekitar yang tidak atau belum terlibat	• Penilaian terhadap semua kegiatan diketahui • Perasaan kepuasan dan ketidakpuasan

Dalam konteks partisipasi, maka proses audit sosial idealnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan para pihak dalam proses audit sosial ini digunakan untuk melakukan peninjauan atas implementasi. Patut diingat bahwa proses audit sosial dilakukan bukan untuk memperoleh opini tentang kualitas produk berupa barang/jasa atau pelayanan publik lainnya. Namun audit sosial dapat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menjalankan program kerjanya di masa mendatang.

Audit sosial tentu berbeda dengan audit yang dilakukan oleh pengawas internal pemerintah (seperti Inspektorat atau APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dalam audit yang dilakukan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi dan dugaan penyelewengan dari suatu program pemerintah. Pendekatan audit sosial ini sesungguhnya juga penting dilakukan untuk menemu-kenali manfaat atas produk yang telah kerjakan.

Proses audit sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan stakeholder lainnya dilakukan untuk melakukan diagnosa dan memetakan risiko atas kekurangan atau kelemahan dari program pemerintah baik berupa barang ataupun jasa. Proses ini dilakukan untuk juga menemu-kenali risiko, kelemahan program, dan memberikan rekomendasi perubahan atas agenda pembangunan kedepannya.

Dari segi lingkup audit sosial meliputi dua aspek yaitu **aspek individu dan aspek kelembagaan**. Audit sosial tingkat individu lebih bersifat pada penelaahan sifat atau perilaku personal pejabat publik dalam menjalankan perannya dalam komunitas, dan posisinya dalam pengambilan kebijakan. Pada tingkat operasional tercermin pada perilaku aparat pemrakarsa proyek dan petugas lapangan.

Sementara audit sosial pada tingkat kelembagaan menelaah relasi antara komponen program dengan hasil, manfaat dan dampak program terhadap kelembagaan dan organisasi pemerintah dan relasi lingkungan kelembagaan dengan keberlangsungan dan keberhasilan program, yang dapat ditelaah melalui aturan dan nilai yang berkembang pada organisasi masyarakat setempat.

Tabel 3. Dimensi Program dan Lingkup Audit Sosial

No	Indikator	Lingkup Audit Sosial	
		Individu	Komunitas
1	**Pencapaian Tujuan**		
	Persepsi aktor tentang pencapaian unsur-unsur tujuan program seperti yang diketahui responden/informan	Tingkat kualitas hidup perorangan/keluarga	Tingkat kesejahteraan masyarakat
2	**Manfaat**		
	- Perubahan yang dicapai dari program pemerintah. - Manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat termasuk perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas	Peningkatan komponen kualitas hidup individu dan keluarga	Nilai-nilai yang ada dalam program yang bersifat mengikat bagi masyarakat
3	**Hasil**		
	Nilai-nilai sosial yang mengalami perubahan dari program pemerintah	Unsur-unsur materi yang diperoleh pada individu/keluarga dalam program pemerintah	Unsur-unsur materi yang didapat secara kolektif dari program pemerintah
4	**Proses**		
	Ruang pelibatan warga/partisipasi (termasuk kelompok rentan) warga dalam proses pelaksanaan proyek/program pembangunan: - Dalam konteks partisipasi, apakah kelompok perempuan mendapatkan manfaat atas implementasi program? - Bagaimana kemampuan perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan?	Tindakan individu dalam usaha mengakses program dan hak-haknya atas program	Bentuk-bentuk organisasi dan kelembagaan yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan program

5	**Input**		
	- Apakah program yang sedang berlangsung atau program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan warga? - Apakah perempuan mempunyai peluang (akses) yang sama dengan warga lainnya untuk menjangkau program?	Kontribusi individu/keluarga dalam program	Kontribusi kelompok warga dalam program
6	**Kegiatan**		
	Kegiatan/program yang telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan potensi warga yang menjadi sasaran program		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kualitatif, tujuan utama audit sosial adalah untuk memantau, melacak, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga pejabat publik bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang telah dibuat. Audit sosial sebagai mekanisme kontrol sosial, yaitu kontrol dari masyarakat kepada pejabat publik agar kebijakan dan program yang telah dilaksanakan lebih transparan, bertanggungjawab dan efektif, dan dapat memberikan dampak bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat dari suatu program, kebijakan pemerintah, telah dilindungi oleh undang-undang, sehingga warga dapat memonitor, melacak, menganalisa dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk memastikan program pemerintah memiliki manfaat baik dari dampak sosial, lingkungan dan ekonomi. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil audit sosial yang berkualitas, dibutuhkan partisipasi warga yang kuat dan terorganisir. Mengingat program pemerintah yang begitu banyak setiap tahunnya, baik pengadaan barang dan jasa, program perlindungan sosial dan program-program lainnya, maka peran warga penerima manfaat sangat penting untuk menentukan prioritas program yang akan diaudit secara partisipatif.

LANGKAH AUDIT SOSIAL

Bagian ini akan menguraikan tiga langkah kunci untuk melaksanakan audit sosial. Panduan ini didasari pada pembelajaran dari audit sosial dari Transparency International Indonesia, serta sejumlah literatur-literatur akademik terbaru dan relevan seputar audit sosial. Tahapan-tahapan dibawah ini penting dijalankan secara kolaboratif dan partisipatif agar pelaksanaan audit sosial berdampak luas. Perubahan yang luas ini dimaknai untuk memperbaiki kualitas produk pelayanan, baik dalam konteks pengadaan barang dan jasa, atau pelayanan publik lainnya.

Tahap pertama adalah tentang persiapan untuk melakukan audit sosial. Tahap kedua berkaitan langsung dengan memulai proses audit sosial itu sendiri. Sementara tahap ketiga adalah proses menyusun temuan dan menindaklanjuti audit sosial, hingga mengevaluasi proses dan hasil dari keseluruhan rangkaian audit sosial yang telah dilakukan.

Berikut ini adalah tiga langkah kunci dalam pelaksanaan audit sosial:

LANGKAH 1: PERSIAPAN AUDIT SOSIAL

A. Pemetaan Masalah

Pemetaan masalah mengacu pada ruang lingkup akuntabilitas sosial dalam setiap tahapan kegiatan di masyarakat. Kegiatan di masyarakat ini meliputi semua aspek baik pada tataran politis (misalnya pemilihan kepala daerah atau kepala desa), teknokratis (pembuatan regulasi lokal, perencanaan penganggaran dan penyusunan daftar aset daerah) maupun layanan publik (program dan kegiatan pembangunan daerah). Proses pemetaan masalah ini dilakukan secara partisipatif untuk memastikan masalah yang nantinya akan diaudit merupakan masalah yang dirasakan dan berdampak pada banyak pihak.

Pemetaan masalah dilakukan dengan menggunakan formulir peta masalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pemetaan Masalah Audit Sosial

No	Isu/Masalah	Indikator	
		Magnitude	Urgensi

Tabel indikator masalah diatas dapat digunakan dalam proses pemetaan ini dengan mempertimbangkan ***magnitude*** yaitu level besaran masalah yang dirasakan oleh warga masyarakat selaku penerima manfaat, dan **urgensi** yaitu tingkat kedaruratan masalah yang dirasakan oleh warga masyarakat selaku penerima manfaat.

B. Penentuan Tujuan dan Obyek Audit Sosial

Penting bagi warga secara jelas memahami tujuan pemantauan, relevansinya terhadap kehidupan warga, dan aktor di dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas layanan, tindakan, program atau keputusan yang berkaitan dengan obyek yang dipantau tersebut. Memiliki tujuan yang jelas juga sangat penting untuk menentukan indikator kinerja pemerintah dan menghasilkan informasi yang sesuai sehingga dapat memberikan umpan balik kepada otoritas publik tentang tindakan atau program pemerintah tertentu.

Pada langkah ini, secara umum terdapat dua metode untuk mengidentifikasi tujuan audit sosial. **Metode pertama adalah melakukan audit sosial atas masalah pelayanan publik yang sudah menjadi perhatian warga**, misalnya merespon pengaduan warga atas masalah yang timbul dalam program pemerintah. Pilihan ini menawarkan potensi terbesar untuk keterlibatan warga dalam audit sosial.

Bagi warga yang belum memahami dampak korupsi atau penyelewengan di dalam program pemerintah, maka ada kewajiban bagi organisasi untuk memberikan pemahaman melalui skema pengorganisasian masyarakat sekaligus menyampaikan informasi atas dampak buruk terhadap kualitas yang rendah, baik di sektor pendidikan, kesehatan atau kerugian finansial lainnya seperti praktik suap dan lain sebagainya.

Program-program bantuan pemerintah seperti subsidi bahan bakar, bantuan pendidikan, ataupun bantuan kesehatan umumnya merupakan program yang paling tepat untuk dilakukan audit sosial secara berkala mengingat program bantuan pemerintah ini akan berdampak langsung pada warga penerima manfaat. Sementara untuk barang-barang publik seperti proyek infrastruktur, di mana insentif untuk melakukan pemantauan jauh lebih lemah, orang mungkin tidak begitu termotivasi untuk melakukan audit.

Metode kedua adalah meninjau manfaat proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada warga. Audit sosial pada program-program infrastruktur ini tentu saja lebih membutuhkan banyak waktu, informasi dan data pengadaan, serta penilaian risiko korupsi dalam satu pengadaan barang dan jasa publik. Dalam memilih pengadaan publik yang akan dilakukan audit sosial, maka membutuhkan banyak tahapan dalam penentuan prioritas dengan harapan warga akan ikut serta dalam proses audit sosial yang akan dilakukan.

Setelah menetukan tujuan, tahap selanjutnya adalah proses penentuan obyek audit sosial. Pada tahap ini umumnya dapat dimulai dengan dua cara:

- **Diinisiasi oleh Organisasi:** Audit sosial dapat dimulai dengan analisis sistematis terhadap data-data internal yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil ataupun organisasi terkait lainnya, yang telah berhasil memotret aduan warga terhadap kebijakan, lembaga publik, atau sektor tertentu. Organisasi ini kemudian menjangkau orang-orang yang memberikan atau memiliki informasi, dan menawarkan bantuan teknis dan dukungan untuk melakukan audit sosial.

PRO-TIP!

Organisasi ini juga dapat berperan memfasilitasi kebutuhan untuk membangun aliansi. Proses ini mengharuskan para aktor dari pemerintah dan warga bekerja sama untuk melawan sistem dan jaringan korup yang kuat.

Beberapa pengalaman dari sejumlah audit sosial sebelumnya terus mendapat tantangan dari sejumlah otoritas publik, misalnya beberapa pejabat publik tetap mendiskreditkan proses audit, dengan alasan bahwa warga tidak memiliki keterampilan teknis, serta menolak untuk mengakui dan menindaklanjuti temuan. Resistensi ini juga dapat terlihat dari keterlambatan dalam menanggapi permintaan informasi dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, membangun aliansi antara pemerintah dan warga sangat penting untuk menambah kredibilitas pada temuan audit sosial. Keikutsertaan pemerintah dari atas, lalu digabungkan dengan keterlibatan warga dari bawah, dapat membuka ruang keberlanjutan. Hal ini menjelaskan mengapa partisipasi Ombudsman misalnya, dalam pelatihan relawan menjadi contoh yang baik, sekaligus akan menambah kredibilitas temuan audit sosial.

- **Diinisiasi oleh Warga:** Kelompok formal atau informal warga yang telah menjangkau organisasi dalam rangka meminta dukungan untuk memulai audit sosial yang didasarkan pada pengalaman empirik sebagai korban sebuah layanan publik, ataupun kecurigaan adanya penyimpangan atau korupsi yang memiliki dampak negatif langsung pada hidup warga.

Pada tahap penenutan obyek audit sosial ini, obyek yang dipantau dapat bersifat spesifik atau umum, serta dapat berada pada tingkat lokal, provinsi atau nasional, seperti:

Tabel 5. Identifikasi Obyek Audit Sosial

No	Contoh Obyek Audit Sosial	Penjelasan
1	Kebijakan /Hukum /Program /Rencana Pembangunan	Rencana pembangunan, rencana tahunan pemerintah, program anti kemiskinan, kebijakan keterbukaan informasi dan pengadaan barang dan/ jasa
2	Infrastruktur dan Pekerjaan Umum	Proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pemerataan elektrifikasi
3	Pelayanan Publik	Layanan kependudukan dan pencatatan sipil, air dan sanitasi, pajak, layanan peradilan
4	Program Pembangunan Khusus	Kesehatan, pendidikan, perumahan, penyandang disabilitas

C. Membangun Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Setelah mengetahui tujuan dan menentukan obyek audit sosial, penting untuk juga mengembangkan teori perubahan (*theory of change*). Secara teoritis, keberadaan teori perubahan akan mampu menjelaskan bagaimana perubahan ingin dibawa dalam kenyataan. Proses ini akan mendorong para auditor sosial untuk membuat hubungan yang jelas antara aktivitas audit sosial dengan level perubahan yang diinginkan—biasanya disebut sebagai hasil atau dampak jangka panjang.

Sebuah teori perubahan pada umumnya memiliki empat tingkatan, yakni meliputi **keluaran** (*outputs*), **hasil jangka pendek** (*short-term outcomes*), **hasil jangka menengah** (*mid-term outcomes*) dan **hasil jangka panjang** (*long-term outcomes*). Namun demikian tentu saja, sebuah teori perubahan dapat dikembangkan dengan menyesuaikan konteks dan kebutuhan masing-masing.

Adanya teori perubahan juga penting mengingat audit sosial bukanlah "palu gada" yang dapat mengatasi segala bentuk dari praktik korupsi. Agar audit sosial berhasil, audit sosial harus dilakukan dalam kondisi dan ekspektasi yang tepat. Oleh karena itu, keberhasilan inisiatif akuntabilitas sosial, termasuk audit sosial didalamnya, bergantung pula proses membangun teori perubahan dan mengklarifikasinya secara terus-menerus sehingga langkah audit yang dilakukan akan konsisten dan relevan.

D. Pengorganisasian Komunitas

Pengorganisasian komunitas warga menjadi langkah krusial selanjutnya sebelum melakukan audit sosial. Pengorganisasian masyarakat merupakan proses membangun kekuatan kolektif dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman tersebut; menemukenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi dapat dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, serta membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua harapan dan kekuatan konstituen.

Artinya, pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekadar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai suatu kepentingan semata, namun suatu proses membangun organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama dengan didasarkan pada potensi dalam masyarakat. Pengorganisasian dalam konteks perubahan sosial perlu mendapatkan perhatian serius, karena pengorganisasian yang berhasil tentu akan memberikan dampak perubahan sosial di masyarakat.

Dalam mengorganisir masyarakat, membangun kesadaran kritis aktif, pendidikan berkelanjutan, dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat merupakan kunci. Tanpa suatu pengorganisasian yang memadai, kuat dan sistematik, maka masyarakat akan senantiasa bergantung kepada kekuasaan, kepentingan politik, atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang akan memastikan bahwa pembangunan komunitas berjalan pada jalan yang benar adalah kehendak dan kemampuan komunitas sendiri untuk memperbaiki keadaan.

Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik dan budaya. Dalam konteks audit sosial, masyarakat sebagai penerima manfaat perlu dilibatkan dalam merumuskan isu prioritas bersama, peta masalah, rencana pemantauan, hingga penggalian data dan informasi yang ada di masyarakat.

Pada tahap inilah, organisasi berperan penting untuk menjembatani kebutuhan pengorganisiran komunitas. Dalam praktiknya, kelompok warga atau relawan warga yang ikut dalam proses audit sosial dapat disebut Komite Audit Sosial. Namun demikian, apapun nama dan bagaimanapun cara audit sosial dilakukan, hal yang penting adalah perlu ada nota kesepahaman antara organisasi yang memfasilitasi audit sosial dengan anggota dari komite audit sosial yang menjabarkan tentang lingkup kewenangan, pembagian tugas serta hak dan kewajiban.

Dalam komitmen bersama tersebut, penting untuk secara jelas dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab orang yang mengambil bagian dalam audit guna membantu mengelola harapan di kedua sisi. Nota kesepahaman adalah pilihan yang baik jika akan bekerja dengan kelompok yang dimobilisasi dengan semacam struktur, baik formal maupun informal.

Pada tahap ini juga dibutuhkan kesepakatan tentang metodologi dan pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan audit sosial, termasuk sarana untuk mengumpulkan data dan *feasibility study*. Dalam merancang rencana aksi, penting untuk juga mendengar dan mengidentifikasi kebutuhan dari para masyarakat penerima manfaat dan mengelola harapan mereka. Rencana aksi yang disusun termasuk koordinasi dengan pemangku kepentingan, menyusun agenda tim, jenis informasi yang perlu dikumpulkan, lembaga pemerintah yang perlu didekati dan jangka waktu penyelesaian audit, serta isu-isu substantif lain yang relevan.

Semakin kompleks obyek audit sosial yang dianalisis dan dievaluasi, semakin banyak kebutuhan teknis yang diperlukan. Tanpa pemahaman dan kapasitas teknis ini, warga dapat terjebak untuk membuat evaluasi yang tidak realistis tentang kinerja pemerintah, membebani pemerintah dengan permintaan yang tidak relevan, dan dapat kehilangan kredibilitas, sehingga berisiko menimbulkan sinisme yang lebih besar terhadap pemerintah.

Mengorganisir orang muda bukan hal baru bagi TI Indonesia. **Suara Pemuda Anti Korupsi (SPEAK)** yang digagas pada tahun 2010, telah menempatkan orang muda sebagai "*corong*" untuk mempromosikan nilai-nilai antikorupsi dengan pendekatan yang pop culture. Namun, metode itu belum memberikan manfaat banyak bagi warga. Pada tahun 2014, TI Indonesia dibawah Divisi Anak Muda kemudian menginisiasi YouthProactive, perkumpulan orang muda yang mempromosikan akuntabilitas sosial di tingkat kabupaten/kota.

Belajar dari pengalaman tersebut, selanjutnya pada tahun 2021, TI Indonesia kembali mengorganisir Gerakan orang muda di Aceh, Jember dan Kupang yang disebut **Komite Orang Muda Pemantau Pengadaan Barang dan/ Jasa Publik**. Komite ini merupakan kelompok relawan yang secara proaktif melakukan pemantauan pengadaan barang dan/ jasa publik melalui pendekatan audit sosial. Metode ini dinilai mampu menjawab kesenjangan atas kebutuhan warga dengan program pengadaan yang disediakan oleh pemerintah.

E. Peningkatan Kapasitas

Setelah secara kolektif kelompok warga sudah terorganisir, tahap yang mutlak dilakukan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas bagi komunitas atau kelompok organisasi masyarakat sipil dan kelompok warga sebagai penerima manfaat. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan pemantauan program pemerintah.

Selain menumbuhkan kesadaran dalam pengawasan program kerja pemerintah, aspek yang tak kalah penting lainnya adalah menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) di tingkat warga. Dalam peningkatan kapasitas warga, setidaknya terdapat sejumlah subyek penting yang perlu diperkenalkan, termasuk:

- Memperkenalkan warga dalam pengawasan program pemerintah
- Memberdayakan warga dalam melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa publik
- Memperkenalkan warga dalam melakukan advokasi keterbukaan pengadaan barang dan jasa publik

Rangkaian pelatihan ini disarankan dilakukan secara sistematis dan reguler kepada para anggota Komite Audit Sosial sebagai sarana pemberdayaan sebelum melaksanakan audit sosial. Dalam menyusun daftar materi ajar atau kurikulum, tim pemandu dari organisasi dapat mengombinasikan dua mekanisme, yakni berdasarkan kebutuhan obyek audit sosial dan kebutuhan para anggota Komite.

Kurikulum berdasarkan obyek dapat dimulai dengan meninjau daftar informasi yang dibutuhkan dari lembaga publik terkait. Setelah mendapatkan akses ke dokumen, tim dapat mulai mengembangkan materi pelatihan dan audit. Hal ini penting karena pelatihan perlu disesuaikan dengan sifat audit sosial dan jenis dokumen yang akan ditinjau oleh relawan. Sebagai contoh, apabila tim telah memiliki mitra lembaga pengawas seperti Ombudsman, materi pelatihan dan formulir audit dapat mengikuti metodologi audit dari lembaga tersebut. Namun jika tidak memiliki mitra lembaga pengawasan, tim dapat mengembangkan materi pelatihan dan formulir auditnya sendiri sesuai kebutuhan.

Mekanisme kedua adalah berangkat dari kebutuhan para anggota. Dalam konteks ini, pastikan pelatihan bersifat partisipatif dan praktis, dengan banyak latihan tentang bagaimana menggunakan metodologi audit. Dalam prosesnya, jika tim telah memiliki mitra lembaga pengawas, lembaga ini dapat melatih relawan bersama dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam menggunakan metodologi audit. Lembaga tersebut juga dapat menguraikan beberapa tantangan potensial yang mungkin dihadapi oleh para relawan selama audit dan bagaimana metode untuk dapat mengatasinya.

PRO-TIP!

Pada rentang waktu 2021-2022, Transparency International Indonesia bersama mitra organisasi lokal di Aceh, Kupang dan Jember telah melatih lebih dari 150 orang muda di sejumlah daerah untuk melakukan audit sosial dalam sektor pengadaan publik dengan total lebih dari 25 subyek materi ajar dalam Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan/ Jasa (SP3). Rangkaian agenda ini termasuk pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas, alat pemantauan yang dapat digunakan relawan, hingga memfasilitasi ruang pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hasil analisis terhadap temuan sepanjang audit sosial dilakukan.

Kurikulum ini terbagi menjadi enam bagian utama yang meliputi:

Namun materi-materi ajar pada berbagai praktik audit sosial pada prinsipnya meliputi:

1. Pengantar tentang audit sosial dan transparansi;
2. Masalah dan kebutuhan warga yang menimbulkan audit sosial;
3. Akses terhadap informasi publik, termasuk menyiapkan permohonan informasi dan sengketa;

Selain itu, bagian yang juga sangat penting dari proses pelatihan adalah bekerja untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, dan bukan hanya gejalanya sehingga dapat menemukan solusi yang tepat dan relevan. Jika di akhir pelatihan relawan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membiasakan diri dengan metodologi audit, penting untuk mengakomodasi perpanjangan durasi pelatihan. Selain itu, selalu disarankan untuk melatih lebih banyak relawan daripada yang dibutuhkan, karena umumnya tidak semua yang dilatih akan berpartisipasi dalam audit sosial.

F. Pemetaan Dokumen

Pemetaan dokumen menjadi suatu keharusan sebelum melakukan pemantauan. Dokumen program pemerintah terkait dapat menjadi landasan awal untuk melakukan pemetaan masalah. Studi dokumen ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sebelum melakukan audit sosial. Mengumpulkan laporan biasanya akan memudahkan proses audit sosial. Hal ini dikarenakan laporan sebuah badan publik dibuat secara formil dan tertulis yang mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan dengan aspek yang akan diaudit.

Dokumen-dokumen yang perlu dicari misalnya seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (baik berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, maupun Laporan Arus Kas), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama, serta laporan-laporan dalam bentuk lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh Komite.

Dalam mengakses terhadap dokumen-dokumen tersebut, para relawan dapat memanfaatkan instrumen permohonan informasi yang diatur di dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari pengalaman Komite Audit Sosial yang didukung Transparency International Indonesia dan organisasi lokal, selalu menentukan rencana untuk mengakses informasi dari portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

Jika dokumen publik yang akan diaudit dapat diakses secara *online*, relawan dapat memeriksa dokumen tersebut di kantor organisasi atau di manapun yang dilengkapi dengan komputer dan koneksi internet. Jika dokumen tersedia secara *offline* atau jika perjanjian dengan lembaga yang diaudit mengharuskannya, mungkin perlu meninjau dokumen di lokasi lembaga yang diaudit tersebut.

Pada tahap pemeriksaan dokumen ini, para relawan sangat mungkin akan meninjau beberapa dokumen sekaligus. Tinjauan tersebut harus bertujuan untuk mengungkap tanda bahaya (*redflag*) atau ketidakberesan. Apabila memungkinkan, pengacara ataupun perwakilan lembaga pengawas dapat mendampingi proses audit untuk memberikan dukungan kepada relawan yang memiliki pertanyaan atau menghadapi tantangan.

Selain itu, untuk informasi yang tidak tersedia secara *online*, Komite dapat mengirimkan permohonan akses informasi kepada lembaga publik yang dituju. Sekali lagi, peran organisasi yang mendukung Komite disini amat penting, yakni mulai dari memberikan nasihat hukum hingga jika dibutuhkan, dukungan untuk menyiapkan permintaan dan banding. Jika lembaga publik masih menolak memberikan akses ke dokumen, organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Komisi Informasi. Mendapatkan pengetahuan dan dukungan hukum dan teknis ini sangat krusial, karena tanpa dokumen yang tepat, audit sosial tidak dapat dilakukan.

Setelah dokumen diakses, organisasi bersama dengan Komite memimpin peninjauan informasi yang diperoleh, dimana salah satunya dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan. Proses ini dapat meningkatkan tingkat pengawasan audit sosial di luar studi dokumen. Observasi secara langsung bertujuan untuk mengungkap potensi ketidakakuratan informasi. Namun, tahap ini adalah langkah opsional karena membutuhkan lebih banyak relawan dan kapasitas organisasi yang lebih besar untuk melatih dan mengawasi kerja lapangan, selain tentu saja juga membutuhkan lebih banyak sumber daya finansial untuk menutupi biaya transportasi dan biaya terkait lapangan lainnya.

Relawan juga dapat memanfaatkan tahapan ini untuk melakukan triangulasi informasi dengan penerima manfaat proyek publik. Misalnya, relawan dapat meninjau apakah sebuah klinik kesehatan yang telah direnovasi memberikan dampak dengan bertanya kepada pasien atau tenaga medis; atau ketika satu dokumen mencatat bahwa sejumlah uang telah dikirimkan kepada kontraktor swasta, para relawan dapat memastikan keakuratan jumlah tersebut secara langsung dengan kontraktor tersebut.

LANGKAH 2:
MEMULAI AUDIT SOSIAL

Dalam memulai audit sosial, terdapat sejumlah langkah yang diperlukan meliputi:

A. Penetapan Isu Prioritas

Penetapan prioritas obyek audit sosial akan menjadi kunci keberhasilan ditengah keterbatasan sumber daya dan informasi yang ada. Dalam merespon hal ini, pelibatan warga sebagai penerima manfaat menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas obyek pemantauan audit sosial atas program pengadaan barang dan jasa publik baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penentuan kesepakatan prioritas ini harus mengedepankan prinsip partisipasi, dimana setiap kelompok warga dapat mengusulkan obyek pemantauan yang akan dilakukan. Dalam penetapan urutan prioritas pemantauan, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan **pendekatan USGR (*Urgency, Seriousness, Growth dan Risk*)**. Metode USGR dilaksanakan dengan memperlihatkan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, dan kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar serta kemudahan dalam menyelesaikan masalah.

Secara lebih rinci, metode USGR dapat digambarkan sebagai berikut:

- ***Urgency* atau urgensi**, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah. Sebagai contoh, program pembangunan fisik rusak atau hancur akibat kualitas pekerjaan yang buruk, padahal program tersebut baru selesai dilakukan.

- ***Seriousness* atau tingkat keseriusan masalah**, dengan melihat dampak terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan atau tidak, jika masalah tersebut tidak diselesaikan akan berakibat serius terhadap masalah lainnya. Sebagai contoh pada program kesehatan anak, terdapat balita yang mengalami masalah tumbuh kembang akibat gizi buruk akibat kekurangan kandungan kalori dan protein jauh lebih serius jika dibandingkan dengan kekurangan yodium pada wanita dewasa.

- ***Growth* atau tingkat perkembangan masalah**, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah, artinya apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, maka pertumbuhan masalah akan berjalan terus. Misalnya, pengadaan *reagen* atau alat test Covid-19 yang tidak akurat, sehingga berdampak pada penyebaran covid-19 semakin meluas akibat kekeliruan dalam pengetesan.

- ***Risk* atau risiko korupsi,** yang dapat diartikan sebagai situasi dimana sektor tersebut diniai berisiko korupsi tinggi sehingga berdampak nyata pada kualitas barang dan jasa serta berpotensi merugian keuangan negara.

Tabel 6. Metode Penentuan Prioritas Pemantau dengan Model USGR

Urgency	Seriousness	Growth	Risk
Pengadaan alat tes covid-19 berupa reagent			
Pengadaan alat tes Covid-19 dilakukan secara darurat dan produk yang dihasilkan tidak berkualitas	Produk yang tersedia tidak kompatibel dengan alat tes, dan banyak dinas Kesehatan mengembalikan	Kesalahan perencanaan dan teknis berdampak pada proses *tracing* dan testing	Konflik kepentingan dalam pengadaan reagen, produk yang dibeli banyak dikembalikan karena tidak kompatibel dengan alat tes yang ada di daerah dan tentu berdampak pada kerugian negara
Program Pengadaan bibit rehabilitasi dan lahan multifungsi Dinas Kehutanan Sulbar			
Keterlambatan pada program rehabilitas dan lahan multifungsi	Program pengadaan bibit rehabilitasi dan lahan multifungsi ini juga bersamaan dengan program pengendalian aliran sungai serta hutan lindung berbasis pemberdayaan masyarakat.	Jika proses pengadaan bermasalah, makan kualitas program pemberdayaan masyarakat akan berdampak bagi penerima manfaat	Berdasarkan temuan Audit BPKP, kerugian Negara dalam program ini sebesar 1,1 miliar

Penerapan isu prioritas sebagai fokus audit sosial ini dapat ditelisik melalui berbagai data dan informasi yang mengacu pada kriteria analisis administrasi kegiatan, kriteria pelaksanaan kegiatan, kriteria hasil kegiatan dan kriteria dampak kegiatan.

B. Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Setelah menetapkan isu prioritas, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan yang beririsan dengan peta masalah atau isu prioritas yang akan dilakukan audit sosial. Tujuannya adalah untuk melakukan kolaborasi dalam melakukan audit sosial. Audit sosial hanya akan berdampak apabila temuan dan rekomendasi sosial audit kemudian akan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, analisa pemangku kepentingan menjadi satu keharusan.

Grafik 2. *Power-Interest Matrix (Mendelow, 1991)*

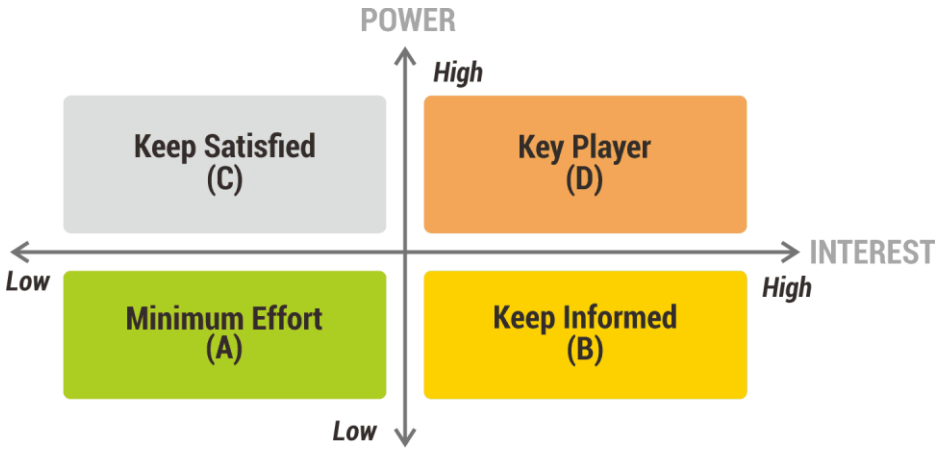

Pemetaan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terkait dengan masalah yang telah dipetakan. Pemetaan ini penting dilakukan untuk mengetahui siapa yang membuat kebijakan, siapa pelaksana layanan dan siapa penerima manfaatnya. Dari proses ini tim audit sosial akan mendapatkan objek yang akan digali data dan informasi terkait masalah yang diaudit.

Langkah pemetaan ini dapat dilakukan melalui diskusi dan observasi mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah. Identifikasi dapat dimaknai dan dapat menjadi gambaran yang konkret jika disajikan dengan menggunakan matriks pemetaan pemangku kepentingan.

Aktivitas untuk memetakan pemangku kepentingan yang dibagi berdasarkan kepentingan dan pengaruh/peran ini dikenal dengan ***Power-Interest Matrix*** yang dipopulerkan oleh Mendelow (1991). Melalui alat ini, akan dapat terlihat jelas empat kategori pemangku kepentingan yaitu 1) kepentingan rendah, pengaruh tinggi; 2) kepentingan tinggi, pengaruh tinggi; 3) kepentingan rendah, pengaruh rendah; dan 4) kepentingan tinggi, pengaruh rendah. Keempat kategori ini perlu diidenfitikasi secara saksama guna memastikan proses audit sosial dapat berjalan dengan optimal.

Mendelow menyarankan agar proses analisis kelompok pemangku kepentingan berdasarkan *Power* (kemampuan untuk mempengaruhi strategi atau sumber daya organisasi atau proyek) dan *Interest* (seberapa tertarik pada keberhasilan organisasi atau proyek). Patut diingat, semua pemangku kepentingan bisa tampak memiliki banyak kekuatan atau memiliki banyak kepentingan, amun secara relatif, beberapa pemangku kepentingan akan memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang lain, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya akan memiliki lebih banyak kepentingan.

Tabel 7. Kuadran Matriks *Power-Interest*

Kuadran	Keterangan
Key Player (Pengaruh dan keinginan tinggi)	Strategi yang harus dijalankan melibatkan semua orang ini untuk melakukan usaha yang sangat besar agar dapat memberikan kepuasaan pada mereka.
Keep Satisfied (Pengaruh tinggi, ketertarikan rendah)	Berikan pekerjaan yang cukup pada orang-orang ini untuk menjaga mereka tetapa puas tetapi jangan berlebihan yang akan membuat mereka jadi bosan/muak dengan keinginan kita.
Keep Informed (Pengaruh rendah, ketertarikan tinggi)	Informasikan secara sungguh-sungguh kepada orang-orang ini, dan berbicaralah dengan mereka untuk memastikan tidak ada masalah utama yang muncul.
Minimal Effort/Monitor (Pengaruh dan ketertarikan rendah)	Jangan buat kelompok *stakeholder* ini bosan/muak karena komunikasi yang berlebihan, perhatikan secara seksama mereka, siapa tahu tingkat ketertarikan dan pengaruh tiba-tiba berubah.

Menurut Mendelow, pengaruh dan kepentingan dari semua pemangku kepentingan dapat dipetakan melalui survei. Setiap pemangku kepentingan mempunyai ukuran nilai yang berbeda-beda. Mendelow mengukurnya berdasarkan nilai terendah hingga tinggi, dimana kwadran pertama adalah *keep satisfied*, kwadran kedua adalah *key players*, kwadran ketiga adalah *keep informed*, dan kwadran keempat adalah *minimum effort*.

Grafik 3. *Power-Influence Matrix*

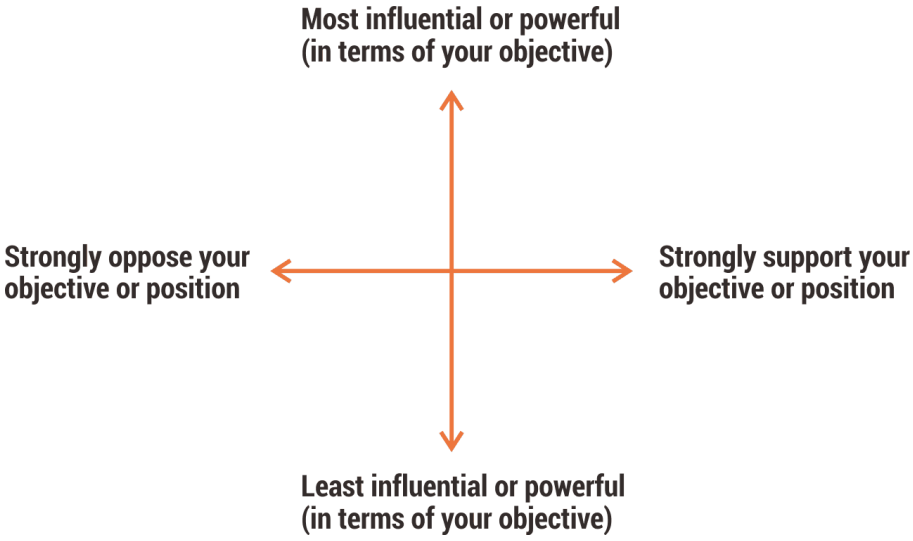

Namun pada sejumlah perkembangan terakhir, *Power-Interest Matrix* dianggap kurang mencerminkan realitas karena sedikit menyinggung struktur kekuasaan (*power structure*). Oleh karenanya dalam beberapa tahun terakhir, diperkenalkan *Power Influence Matrix.*

Hal ini didasari perlunya menyadari struktur kekuasaan politik dan sosial. Peta ini merupakan alat visual yang berguna untuk mencari tahu siapa yang perlu dipengaruhi, bagaimana memengaruhi, dan siapa yang dapat memengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana gambar diatas.

Dalam memetakan pemangku kepentingan sesuai dengan matriks diatas maka dapat dilakukan diskusi dengan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 6. Pemetaan Aktor dengan Kepentingan dan Peran

No	Aktor	Kepentingan	Peran

Kolom diatas diisi pihak yang terkait dengan item masalah. Kolom kepentingan diisi dengan informasi tingkat kepentingan/relasi stakeholder yang dimaksud dengan item masalah. Sedangkan kolom peran diisi dengan informasi peran atau pengaruh apa yang dimiliki oleh stakeholder terkait item masalah.

C. Penelusuran Proses Pengadaan Barang dan/ Jasa (PBJ)

Proses audit sosial ini dilakukan sebagai bagian dari pemantauan partisipatif sebagai input atau umpan balik dan memastikan bahwa adanya ruang-ruang dialog multipihak guna peningkatan efektivitas, integritas dan akuntabilitas pada program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, tahapan dalam audit sosial membutuhkan data dan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara utuh. Informasi tersebut dapat digali mulai dari proses perencanaan (pengumuman lelang proyek), tahapan lelang proyek pengadaan, penetapan pemenang, hingga tahap pelaksanaan pekerjaan.

Secara umum, proses pengadaan publik mengikuti langkah-langkah yang sama dimana terdapat tiga fase proses pengadaan publik, yakni *tahap pra-lelang*, *tahap lelang*, dan *tahap pasca-lelang*, yang meliputi:

1. **Tahap Pra-Lelang**: Tahap pertama ini meliputi penentuan ruang lingkup kebutuhan dari pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu memutuskan barang, jasa, atau pekerjaan yang akan dibeli. Dalam proses ini, pejabat pengadaan akan mengidentifikasi persyaratan teknis yang relevan untuk menentukan sebuah kebutuhan dan jangka waktunya. Tahap pra-lelang juga mencakup penyusunan dan penetapan prosedur pemilihan. Dalam hal ini, personel pengadaan umumnya mengikuti struktur peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan proses yang akan berjalan, termasuk kerangka waktu penawaran, tahapan dalam proses lelang, kuota penawar yang memenuhi syarat, hingga batasan atau pengecualian yang mungkin diberlakukan.

2. **Tahap Lelang**: Tahap lelang meliputi proses pemilihan pihak penyedia yang akan menjadi mitra pengadaan. Proses ini juga mencakup segala kondisi yang berkaitan dengan pemberian kontrak, termasuk agen dan sub kontraktor yang akan bekerja dalam skema kerja sama tersebut.

3. **Tahap Pasca-Lelang**: Tahapan yang juga sering disebut dengan tahap administrasi kontrak ini mengacu pada kegiatan administratif untuk memastikan kinerja yang efektif dari penyedia. Interaksi lebih lanjut berlanjut selama pelaksanaan kontrak, misalnya, mengenai tolok ukur, perubahan pesanan, jadwal pembayaran, hingga izin.

Pelaksanaan audit sosial ini dilakukan sesuai dengan tema dan strategi yang telah disusun bersama. Diawali dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di masing-masing wilayah termasuk dengan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal itu, dilakukan penyiapan administrasi (surat izin, tanda pengenal dan lainnya) kepada tim yang akan turun ke lapangan untuk menggali data. Setelah semua kebutuhan administrasi selesai dan kapasitas tim sudah terpenuhi maka tim akan melaksanakan audit sosial untuk menggali data dan informasi yang sesuai dengan instrumen yang disusun ini.

PRO TIP!

Menelusuri informasi yang relevan dan membangun bukti yang kredibel yang akan berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik, merupakan aspek penting dari audit sosial.

Terdapat sejumlah cara yang dapat dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk audit sosial. Dalam proses pencarian data ini, amat penting untuk dapat memperoleh data/informasi yang berimbang dari "***supply side***" (dari pemerintah dan penyedia layanan) dan data/informasi "***demand side***" (dari pengguna layanan pemerintah, masyarakat dan warga negara). Di satu sisi, auditor sosial harus memiliki aksesibilitas terhadap informasi dari pejabat dan lembaga pemerintah, dan di sisi lain, kapasitas untuk memperoleh dan menganalisis serta menyajikan informasi secara efektif.

Ketika informasi tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah tertentu tidak ada atau sulit diakses, audit sosial perlu mengembangkan cara-cara kreatif untuk menghasilkan informasi, seperti melalui survei, atau bahkan sumber informasi seperti menggunakan kamera untuk memotret kondisi kamar rumah sakit umum yang rusak.

Selain itu, seringkali informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu diperbaharui, dan/atau datang dalam format dimana data tersebut tidak bersahabat. Agar audit sosial berhasil, sebaiknya dapat melibatkan para spesialis yang telah terlatih di bidang-bidang seperti anggaran, survei, dan akses ke informasi, yang dapat membantu menguraikan informasi dan mengumpulkan serta menganalisis data menggunakan teknik yang akan menjamin kredibilitas dan objektivitas. Secara umum, langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan dan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada sebuah kebijakan /program /layanan /masalah .

D. Penilaian Risiko Korupsi dalam Tahapan Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah

Dengan mempertimbangkan ketiga proses pengadaan umum diatas, risiko dalam pengadaan juga dapat diidentifikasi di dalam ketiga fase tersebut. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama tahap penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Sifat risiko integritas mungkin berbeda untuk setiap langkah, dan tanda bahaya (*redflag*) termasuk pengaruh yang tidak semestinya seperti konflik kepentingan, dan berbagai jenis risiko lain.

1. **Tahap Pra-Lelang:** risiko korupsi pengadaan terlihat dalam identifikasi kebutuhan pengadaan dan penyesuaian spesifikasi kontrak agar sesuai dengan produk atau pengalaman penyedia tertentu. Proyek juga dapat dilaksanakan dengan tujuan hanya untuk menyerap anggaran. Dengan demikian, kerap kali pengadaan yang dilakukan hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat. Proyek skala besar dan kompleks, atau yang membutuhkan pengembangan produk baru (peralatan, perangkat lunak) juga memiliki risiko yang sangat tinggi.

2. **Tahap Lelang**: risiko korupsi dalam proses lelang dapat dilihat dari adanya kolusi antara pemerintah atau kontraktor atau kolusi antar kontraktor yang dapat difasilitasi oleh otoritas pemerintah. Skema korupsi yang umum misalnya termasuk membocorkan informasi orang dalam kepada penyedia pilihan, mengubah isi penawaran agar tidak memenuhi syarat; perpanjangan (formal atau informal) dari tenggat waktu sehingga penyedia pilihan dapat mengajukan penawaran terbaik; kecurangan dalam penawaran, penggunaan tawaran fiktif hingga perubahan penawaran.

3. **Tahap Pasca-Lelang**: risiko korupsi dalam tahap ini terlihat terutama dalam skema substitusi produk, di mana kontraktor menerima barang atau jasa dengan kualitas di bawah standar; inflasi biaya proyek melalui tambahan kontrak dan pembayaran suap kepada otoritas kontrak untuk mengamankan pembayaran di masa depan.

Tabel 7. Risiko Integritas dalam Proses Pengadaan Barang dan/Jasa (OECD, 2016)

No	Indikator	Model Risiko
1.	**Pra-Lelang**	
a.	Identifikasi kebutuhan dan analisa pasar	• Kurangnya identifikasi kebutuhan yang cukup • Pengaruh dari aktor eksternal • Perjanjian informal tentang kontrak kepada penyedia
b.	Perencanaan dan penganggaran	• Perencanaan pengadaan yang buruk • Pengadaan tidak selaras dengan proses pengambilan keputusan • Kegagalan untuk menganggarkan secara realistis atau kekurangan dalam anggaran (over & under budget)
c.	Penyusunan spesifikasi /persyaratan /kriteria	• Spesifikasi teknis disesuaikan untuk penyedia tertentu • Kriteria seleksi tidak didefinisikan secara objektif dan tidak ditetapkan sebelumnya • Meminta sampel barang dan jasa yang tidak perlu • Membeli informasi tentang spesifikasi proyek
d.	Pemilihan prosedur pengadaan	• Kurangnya justifikasi yang tepat jika digunakan penggunaan prosedur non-kompetitif (non-lelang) • Penyalahgunaan prosedur non-kompetitif berdasarkan pengecualian hukum

2.	**Tender**	
a.	Penawaran	• Tidak adanya pemberitahuan publik terkait undangan penawaran • Kriteria evaluasi dan pemberikan kontrak tidak diumumkan • Informasi pengadaan tidak diungkapkan dan tidak dipublikasikan
b.	Pengajuan penawaran	• Kurangnya persaingan atau kasus penawaran kolusi (penawaran tertutup, penekanan penawaran, pengubahan penawaran, alokasi pasar)
c.	Evaluasi penawaran	• Konflik kepentingan dalam proses evaluasi melalui: 1. Keakraban dengan penyedia dari waktu ke waktu 2. Kepentingan pribadi seperti hadiah atau tambahan pekerjaan di masa depan
d.	Pemberian kontrak	• Penyedia tidak mengungkapkan data biaya atau harga yang akurat dalam proposal penawaran mereka, yang mengakibatkan kenaikan harga kontrak (seperti mark-up faktur) • Konflik kepentingan dalam proses persetujuan (yaitu tidak ada pemisahan yang jelas antara otoritas keuangan, kontrak, dan proyek) • Kurangnya akses ke catatan tentang prosedur
3.	**Pasca-Lelang**	
a.	Manajemen kontrak /kinerja	• Penyalahgunaan penyedia dalam pelaksanaan kontrak, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, harga, dan waktu: 1. Perubahan substansial dalam kondisi kontrak untuk memberikan lebih banyak waktu dan/atau harga yang lebih tinggi bagi penawar 2. Substitusi produk, pekerjaan atau layanan di bawah standar yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak 3. Pencurian aset 4. Kurangnya pengawasan dari pejabat publik dan/atau kolusi antara kontraktor dan petugas pengawas 5. Subkontraktor dan mitra tidak dipilih secara transparan
b.	Pemesanan dan pembayaran	Pemisahan tugas keuangan yang tidak memadai dan/atau kurangnya pengawasan pejabat publik yang menyebabkan: 1. Misalokasi biaya atau perubahan biaya antar kontrak 2. Pembayaran tagihan yang terlambat 3. Faktur palsu atau duplikat untuk barang dan jasa tidak disediakan

PANDUAN PENILAIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

Dari sejumlah referensi serta informasi, Transparency International Indonesia mengembangkan indikator penilaian berikut dalam sebuah panduan penilaian. Metode yang digunakan untuk panduan ini berupaya mengombinasikan pendekatan penelusuran kualitatif (tinjauan lapangan) dan penelusuran kuantitatif (indeksasi).

Panduan penilaian berupaya melihat dua aspek utama, yaitu **aspek transparansi** dan **aspek integritas**. Pada aspek transparansi, terdapat dua indikator yang dinilai yaitu (1) informasi umum proyek dan (2) informasi penyedia. Indikator umum proyek meliputi 16 sub-indikator, sedangkan indikator informasi penyedia terdiri dari 10 sub-indikator.

Tabel informasi pada kedua indikator ini disusun dalam indikator **YA** dan **TIDAK**. Indikator **YA** memiliki bobot 1, sedangkan indikator **TIDAK** memiliki bobot 0. Semakin tinggi skala bobot yang didapatkan, menunjukkan kecenderungan bahwa informasi proyek maupun penyedia semakin transparan.

Sedangkan pada Indikator Aspek Integritas terdapat dua indikator yang dinilai yaitu (1) penelusuran terhadap risiko korupsi dalam pelaksanaan proyek yang memiliki 10 sub-indikator dan (2) Penelusuran lapangan, dimana informasi yang wajib diisi adalah informasi berdasarkan penelusuran di lapangan berdasarkan pengamatan, observasi dan wawancara mendalam kepada warga penerima manfaat.

INSTRUMEN PENILAIAN INTEGRITAS PBJ

[Nama Proyek yang Dipantau]

INDIKATOR 1. ASPEK TRANSPARANSI

A. Informasi Umum Proyek (Skala 0-10)

No	Jenis Informasi	Ketersediaan Informasi		Temuan
		YA (nilai 1)	TIDAK (nilai 0)	
1	Nama pembeli (SKPD)			
2	Judul proyek			
3	Nilai kontrak			
4	Pagu Anggaran			
5	Kategori Pekerjaan			
6	HPS			
7	Lokasi pelaksanaan			
8	Tanggal Pembuatan			
9	Jenis prosedur pemilihan			
10	Jumlah penawaran			
11	Tanggal pemberian kontrak			
12	Kode tender			
13	Kode RUP			
14	Waktu Pemilihan			
15	Tahun anggaran			
16	Sumber dana			

B. Informasi Penyedia (Skala 0-10)

No	Jenis Informasi	Ketersediaan Informasi		Temuan
		YA (nilai 1)	TIDAK (nilai 0)	
1	Nama penyedia			
2	Nomor NPWP			
3	Jumlah Pekerjaan di Tahun Anggaran Terkait			
4	Total Nilai Kontrak di Tahun Anggaran Terkait			
5	Alamat Perusahaan			
6	Pemilik Perusahaan dan Jabatan			
7	Rekam jejak perusahaan dalam pengerjaan proyek			
8	Dugaan pelanggaran (persekongkolan vertikal dan horizontal, monopoli dan konflik kepentingan)			
9	Profil keuangan perusahaan			
10	Koneksi politik			

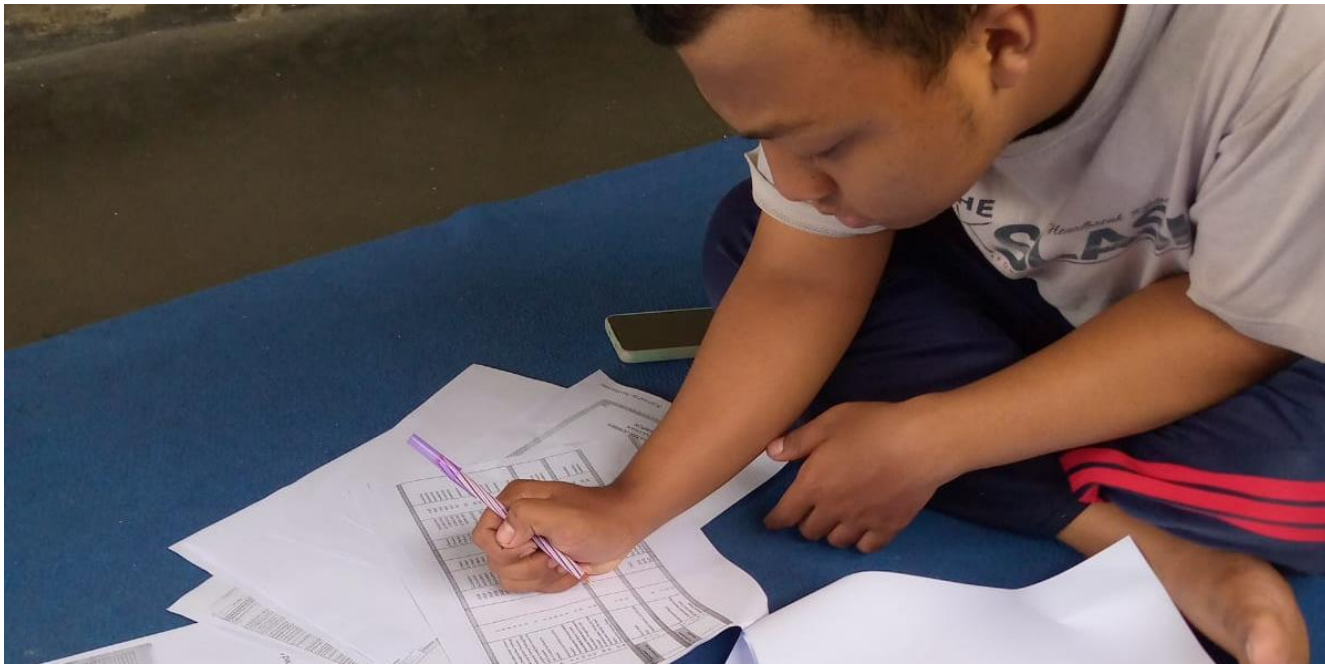

INDIKATOR 2. ASPEK INTEGRITAS

A. Penelusuran terhadap Risiko Korupsi dalam Pelaksanaan Proyek (Skala 0-10)

** Semakin tinggi skor, menunjukkan risiko integritas dari pelaksanaan proyek semakin rendah*

No	Risiko Integritas	Deskripsi Temuan	Skor (0-10)
1	Kualitas lelang		
2	Kualitas dan jangkauan pemberitahuan informasi lelang		
3	Lamanya periode pemberitahuan informasi lelang (waktu antara iklan tender dan batas waktu penyerahan)		
4	Kualitas penawaran (apakah single bidder atau tidak)		
5	Panjang periode keputusan (waktu antara batas waktu penyerahan dan tanggal keputusan pemberian kontrak)		
6	Durasi waktu pengerjaan dan kualitasnya		
7	Modifikasi kontrak di tengah pelaksanaan		
8	Keterlambatan penyelesaian		
9	Kelebihan biaya (cost overrun)		
10	Kualitas informasi saat pelaksanaan proyek		

B. Penelusuran Lapangan

No	Indikator	Hasil Penelusuran Lapangan
1.	Papan Informasi proyek	
2.	Partisipasi Publik dalam perencanaan proyek	
3.	Potensi Konflik	
4.	Keterlibatan penegak hukum/militer	
5.	Kualitas pelaksanaan proyek	
6	Kebermanfaatan Proyek bagi masyarakat	

ANALISA HASIL PENELUSURAN DAN REKOMENDASI

1. Analisa
2. Rekomendasi

DAFTAR LAMPIRAN

(** foto, video, link pemberitaan, dokumen, bukti screenshot pelaporan dan informasi lainnya yang relevan*)

PRO TIP!

Selain memastikan partisipasi yang inklusif, perlu dipastikan bahwa audit sosial akan melihat bagaimana kebijakan/program/kegiatan juga menjawab kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, penyusunan proses audit sosial yang dilakukan dapat mengadopsi alat analisa gender yakni Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Secara detail adopsi metode ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Akses

Aspek akses ini digunakan untuk memastikan kesempatan perempuan dan kelompok rentan lain memperoleh hak-hak dasar dan setiap sumber daya yang ada. Pada aspek ini, pemangku kepentingan dalam penyusunan instrumen menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait ketersediaan informasi layanan yang diberikan kepada publik dan derajat kemudahan dalam mendapatkan layanan.

Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan memperoleh sumber daya, pengambilan keputusan dan menentukan proses pemecahan masalah. Dalam menyusun instrumen pada aspek partisipasi, pemangku kepentingan menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait partisipasi penerima manfaat dalam siklus perencanaan layanan yang dimaksud. Partisipasi yang dilihat atau diukur tidak hanya sebatas kuantitas saja melainkan juga dari sisi kualitas partisipasinya.

Kontrol

Aspek kontrol adalah kekuasaan untuk menggunakan hak-haknya secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam artian, aspek ini memastikan bagaimana masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan kinerja layanan. Untuk aspek ini, pemangku kepentingan menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait ketersediaan instrumen kontrol dari penerima manfaat layanan dan kinerjanya.

Manfaat

Aspek manfaat merupakan aspek untuk memastikan jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat baik perempuan, laki-laki, anak, lansia, difabel dan kelompok marginal lain. Pemangku kepentingan menyepakati pertanyaan-pertanyaan terkait manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat layanan.

LANGKAH 3:
TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

A. Analisa Temuan dan Penyusunan Laporan

Setelah informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, tiba saatnya untuk menganalisis temuan audit sosial. Organisasi dapat melibatkan relawan jika mereka memiliki kapasitas dan waktu, dan jika keterlibatan mereka tidak akan menunda proses. Dalam analisis, penting untuk fokus menyoroti tanda bahaya (*redflag*) dan menguraikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penting pula mengidentifikasi praktik yang baik, untuk menawarkan perspektif yang lebih seimbang.

Setelah dilakukan analisis, tim akan menyusun laporan hasil audit sosial yang selanjutnya laporan ini bisa diolah menjadi berbagai bahan publikasi dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Laporan tersebut harus mencakup temuan utama, *redflag*, dan rekomendasi. Perlu dicatat bahwa amat penting untuk membatasi jumlah rekomendasi dan prioritaskan rekomendasi yang realistis. Namun pemilihan rekomendasi mana yang relevan, juga bergantung pada dengan pemangku kepentingan mana hasil audit sosial ini akan disampaikan.

PRO TIP!

Komite Orang Muda Pemantau PBJ pada awalnya menulis laporan tradisional yang panjang, dimana pada akhirnya membuat temuan utama dari proses audit sosial cenderung tenggelam dalam teks. Komite kemudian beralih ke laporan dengan lebih banyak elemen visual seperti grafik, gambar, dan angka. Institusi publik menganggap pendekatan ini lebih mudah diikuti dan dipahami. Selain itu, penting juga untuk menyiapkan satu halaman yang merangkum temuan.

Selain itu, dalam proses penyusunan laporan dari temuan audit sosial, terdapat dua skenario yang dapat dilakukan. Jika ditemukan bukti korupsi, organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga pengawasan terkait lainnya, dengan menggunakan laporan audit sosial sebagai bukti. Sementara dalam kasus di mana tidak ada bukti korupsi, organisasi bersama Komite dapat menyampaikan laporan kepada lembaga pengawasan, agar dapat kemudian ditindaklanjuti.

Keberadaan Komite Orang Muda Pemantau PBJ saat ini menjadi salah satu metode dalam pengawasan partisipatif dalam proyek pengadaan barang dan jasa publik. Kelompok yang di isi oleh orang muda, mampu mendorong perbaikan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik, di Aceh, Kupang dan Jember.

B. Berbagi Temuan dan Mendapatkan Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan

Laporan hasil temuan dan analisis audit sosial yang menyertakan bukti-bukti pendukung tidak boleh berhenti dalam bentuk laporan. Laporan tersebut perlu mendapatkan *feedback* atau umpan balik dari pemangku kepentingan. Salah satu metode yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan audiensi dengan penyelenggara proyek untuk mendapatkan masukan atas laporan audit sosial.

Sesungguhnya, terdapat sejumlah manfaat dari berbagi laporan dengan lembaga yang diaudit. Pertama, tahap ini menunjukkan minat tulus untuk mendengarkan. Kedua, lembaga tersebut tidak dapat mengklaim bahwa laporan tersebut salah secara faktual, setelah publikasi karena telah terselenggara proses konsultasi. Ketiga, tahap ini juga dapat membantu langkah untuk menyelenggarakan audiensi publik. Terakhir, pendekatan ini juga diyakini dapat membantu membangun kolaborasi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas.

Temuan audit sosial juga perlu didesiminasikan kepada masyarakat (publik). Diseminasi ini ditujukan untuk mempublikasikan hasil dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Disisi lain, pemerintah selaku pemberi layanan akan mendapatkan masukan atas kinerja layanan mereka selama ini sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka menjadi lebih baik.

Forum audiensi juga dapat digunakan untuk menyampaikan temuan-temuan kunci selama proses pemantauan pengadaan barang dan jasa publik dan mendapatkan tanggapan langsung atau *feedback* dari organisasi pemerintah yang melaksanaan pengadaan barang/jasa publik. Selain mendapatkan *feedback*, pada tahapan ini adalah adanya kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengadaan atau kuasa pengguna anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, lembaga pengawas internal, penyedia barang, masyarakat penerima manfaat dan asosiasi pengusaha.

Tantangan Audit Sosial

Dalam membuka ruang bagi yang kelompok paling miskin dan paling rentan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, inisiatif audit sosial menghadirkan perlawanan dari kelompk kekuasaan yang telah mengakar dalam sistem. Beberapa di antaranya meliputi:

Penolakan terhadap reformasi, risiko kolusi dan kooptasi: Dikarenakan audit sosial mengganggu kepentingan pribadi yang memiliki insentif untuk mempertahankan status quo, muncul banyak penolakan. Salah satu bentuk mencolok adalah diskredit terhadap hasil laporan, manipulasi data dan pengabaian rekomendasi. Resistensi terhadap agenda ini juga dapat dilihat dari sikap untuk menahan informasi penting atau memberikan informasi yang tidak memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan inisiatif audit sosial. Lebih jauh lagi, audit sosial tak jarang juga kerap dikooptasi oleh orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban. Praktik semacam ini dapat mengakibatkan warga takut berbicara menentang korupsi, dan menolak untuk bekerja sama audit sosial. Hal biasanya terjadi baik ketika anggota komunitas yang kuat dikooptasi ke dalam sistem, atau dalam kasus tertentu terjadi di mana seluruh komunitas mendapat keuntungan dari korupsi itu sendiri.

Ancaman ke individu: Warga yang terlibat dalam inisiatif audit sosial juga berisiko seperti mendapatkan ancaman dan paksaan dapat mengakibatkan masyarakat menjadi ragu untuk berpartisipasi langsung. Kurangnya partisipasi tersebut dapat sangat merusak efektivitas dari audit sosial. Saat ini bentuk ancaman tidak hanya fisik, namun juga melalui medium digital.

C. Forum Konsultasi Publik

Keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebuah keharusan. Kritik, saran, dan masukan dari masyarakat bisa disampaikan melalui wadah yang sudah difasilitasi pemerintah setempat, yakni Forum Konsultasi Publik. Forum konsultasi publik adalah instrumen yang bersifat langsung. Melalui pelaksanaan forum konsultasi publik diharapkan ada ekspektasi dan nilai-nilai dari masyarakat yang masuk dalam kebijakan pelayanan dan proses pelayanan berlangsung.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Namun pada praktiknya, forum konsultasi publik dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan tidak memiliki daya tawar bagi masyarakat penerima manfaat. Maka dari itu, forum konsultasi publik semestinya dilakukan berdasarkan temuan, aduan ataupun hasil audit sosial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Dalam forum konsultasi publik, hasil temuan, analisa dan rekomendasi disampaikan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan temuan atau pengaduan dari masyarakat. Maka menjadi penting forum konsultasi publik ini dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan program/proyek yang dipantau seperti, penyelenggara program (KPA/PPK/PA), perwakilan pelaku usaha (penyedia barang/jasa), Inspektorat, masyarakat penerima manfaat dan pelaku pengadaan lainnya.

Forum konsultasi publik dapat digunakan secara maksimal untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Dalam kontek pengadaan barang dan jasa publik, penyelenggaraan forum konsultasi publik dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Selain itu, proses diseminasi ini harus diletakkan dalam kerangka yang dialogis, untuk membangun kemitraan (baik informal maupun formal) antara otoritas pemerintah dan kelompok masyarakat yang melakukan audit sosial. Dari proses ini, kemauan politik untuk menindaklanjuti rekomendasi merupakan sasaran utama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, inisiatif audit sosial bukanlah tujuan akhir tetapi sarana untuk meningkatkan kinerja dan dampak kebijakan tata kelola yang demokratis.

Jika terdapat tantangan atau kesulitan untuk dapat membawa lembaga yang diaudit untuk audiensi publik, dapat diadakan konferensi pers. Lakukan yang terbaik untuk membuat media meliput konferensi pers tersebut, seperti promosi agenda di media sosial dan mengundang secara langsung redaksi media massa. Beberapa penyimpangan yang ditemukan oleh audit sosial sangat mungkin bukanlah tindakan pelanggaran hukum, tetapi hanya kekurangan administratif. Audit sosial dapat mengungkap penyimpangan administrasi non-pidana. Bagian dari keberhasilan audit sosial tidak hanya mendorong tindakan hukum tetapi juga mendorong penutupan celah administratif ini. Hal ini membutuhkan advokasi dan aliansi dengan beberapa aktor di berbagai tingkatan.

D. Advokasi Perubahan Kebijakan

Pelaksanaan audit sosial tidak boleh dianggap sebagai kegiatan yang hanya dilakukan sekali saja. Audit sosial menjadi bagian dari proses implementasi pembangunan yang dilakukan secara kolektif. Oleh karenanya, audit sosial semestinya menjadi bagian dari pengawasan implementasi pengadaan barang dan jasa publik yang dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga publik.

Dalam praktik yang terjadi di Aceh pada tahun 2021, dimana kelompok orang muda yang melakukan pemantauan pengadaan proyek wastafel atau tempat cuci tangan di Sekolah Menengah Atas, menemukan kejanggalan dalam Proyek senilai 44 miliar rupiah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus 2020) dilaksanakan di 390 titik sekolah dengan metode pengadaan langsung. Setiap sekolah mendapatkan 11 unit wastafel dan satu unit tempat penampungan air. Proyek yang sedianya akan digunakan oleh siswa guna perwujudan disiplin protokol kesehatan ini tidak berfungsi akibat sumber air tidak disediakan. Pantauan kelompok anak muda di Aceh mendapatkan perhatian publik di media sosial dan media konvensional. Sehingga, Kepolisian Daerah Aceh mendalami dugaan korupsi pada proyek tersebut.

Contoh yang berbeda dengan Kabupaten Kupang, dimana jaringan kelompok orang muda pemantau pengadaan barang dan jasa melakukan penelusuran terhadap proyek dinding penahan yang jebol akibat badai seroja yang terjadi ada April 2021. Pemantauan yang dilakukan oleh orang-orang muda ini menemukan pelaksanaan proyek dinding penahan tidak berfungsi dengan baik. Hasil temuan, kemudian disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten untuk ditindaklanjuti. Hasil kajian yang dilakukan kelompok orang muda ini menghasilkan bahwa, pihak penyedia diminta untuk memperbaiki kualitas dinding penahan tersebut.

Sementara itu yang dilakukan oleh kelompok pemuda di jember yang secara aktif melakukan penelusuran terhadap proyek Drainase di Jalan Tidar, Kecamatan Sumbersari. Berdasarkan pantauannya, setiap kali hujan turun, jalan Tidar selalu banjir. Hal itu dikarenakan spesifikasi yang tidak sesuai pada pembangunan drainase. Hasil temuan itu kemudian dikonsultasikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember untuk melakukan monitoring atas pengadaan tersebut. Tak hanya itu, jaringan orang muda jember kemudian melakukan pertemuan dengan inspektorat untuk menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi. Selain itu, jaringan pemantau pengadaan di jember memantau atas pelaksanaan tindak lanjut atas temuan yang telah disampaikan.

Beberapa penyimpangan yang ditemukan dalam proses audit sosial bisa merupakan tindakan **pelanggaran hukum** dan **pelanggaran administratif.** Audit sosial dapat mengungkap keduanya. Audit sosial yang telah dilakukan memperlihatkan masih adanya celah dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan korupsi. Bagian dari keberhasilan audit sosial tidak hanya mendorong tindakan hukum, tetapi juga mendorong untuk menutup celah-celah pelanggaran administratif tersebut. Hal ini membutuhkan advokasi beberapa aktor di berbagai tingkatan. Dorongan utama advokasi berdasarkan hasil temuan audit sosial adalah, untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa publik. Dengan memastikan rencana pengadaan, hingga implementasi pengadaan dapat dipublikasi secara luas dan memastikan pengadaan dilakukan secara terbuka, akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Mempromosikan Audit Sosial

Temuan pemantauan pengadaan barang dan jasa publik yang telah dilakukan bukan hanya disampaikan kepada pemangku kepentingan, tapi juga perlu disampaikan kepada publik secara luas melalui kanal-kanal publik. Dalam era digital seperti saat ini, banyak ruang yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengalaman, hasil temuan pemantauan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Sebagai langkah awal, strategi komunikasi penting untuk disusun, termasuk didalamnya dengan menentukan materi apa saja yang akan disampaikan.

Saat ini sudah cukup banyak konten digital yang telah beredar di ruang publik, salah satu konten yang cukup fenomenal adalah, kritik orang muda terhadap jalan rusak di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi lampung. Materi digital sangat penting untuk memudahkan warga dalam memahami manfaatnya dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, mengkapitalisasi temuan sosial audit menjadi salah satu metode untuk mendapatkan dukungan dari publik.

Dalam rangka menyebarluaskan laporan audit sosial, rencana komunikasi perlu dikembangkan. Kerangka ini perlu mempertimbangkan siapa audiens yang tepat, media komunikasi apa yang paling relevan, bagaimana pesan akan disampaikan, dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menanggapi respon pemerintah dan/atau warga lainnya. Oleh karena itu, membangun dan menyelaraskan strategi serta mekanisme komunikasi yang efektif merupakan aspek penting pada tahap ini. Hal ini termasuk dengan menyelenggarakan konferensi pers, pertemuan publik serta penggunaan dari berbagai bentuk media modern dan tradisional. Menyampaikan informasi yang relevan kepada pejabat pemerintah yang berada dalam posisi untuk menindaklanjutinya (dan, idealnya, berinteraksi langsung dengan para pembuat keputusan secara berkelanjutan) juga merupakan aspek penting dari audit sosial.

Upaya meningkatkan kesadaran warga tentang audit sosial dan hak mereka atas informasi adalah cara yang juga penting untuk meningkatkan jangkauan pesan dari laporan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan visibilitas, relawan dapat membangun *booth* di jalan utama untuk berbicara dengan warga dan meningkatkan kesadaran. Stan tersebut juga menyediakan kegiatan yang menyenangkan untuk meningkatkan minat warga bersama dengan materi informasi dan poster. Selama percakapan mereka, para relawan berbicara dengan warga tentang audit sosial dan hak atas informasi. Dengan menggunakan komputer yang ditempatkan pada *booth*, relawan dapat menunjukkan kepada warga di mana menemukan informasi publik secara *online* dan cara mengajukan permohonan informasi.

F. Evaluasi dan Memetik Pembelajaran Audit Sosial

Jika semua tahapan telah dilakukan, maka saatnya melakukan evaluasi selama proses sosial audit. Proses ini harus dilakukan bersama para pihak, baik relawan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pengawas internal pemerintah dan masyarakat penerima manfaat program pemerintah. Tahapan paling akhir digunakan untuk mendapatkan masukan dari para pihak atas pelaksanaan sosial audit.

Pada tahap ini juga penting untuk membangun strategi keberlanjutan untuk menciptakan hasil jangka panjang. Oleh karenanya, rencana harus dibuat untuk memastikan kesinambungan proses audit sosial. Selain itu, pada tahap ini juga penting untuk memikirkan cara memanfaatkan sumber daya tambahan untuk melembagakan proses audit sosial. Layaknya inisiatif sosial lainnya, audit sosial tentu saja membutuhkan sumber daya finansial untuk melatih dan membimbing para relawan, hingga mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasilnya, serta mengadvokasi perubahan.

PRO TIP!

Pada akhirnya, audit sosial tidak boleh dianggap sebagai sesuatu *hit and run*. Sebaliknya, proses ini harus menjadi bagian dari proses keterlibatan yang lebih luas dan berkelanjutan antara aktor. Oleh karena itu, yang penting bukanlah dampak dari satu audit sosial, tetapi bagaimana praktik audit sosial di berbagai kota dan sektor dari waktu ke waktu dapat berkontribusi pada akuntabilitas lembaga publik.

Selain itu, juga penting untuk berpikir ke depan metode yang tepat untuk meningkatkan visibilitas dampak dari audit sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, hal tersebut dapat dicapai dengan tiga cara: *scaling-out*, *scaling-up* dan *scaling deep*.

Scaling-out melibatkan replikasi audit sosial di kota, lembaga atau sektor tambahan. Sementara *scaling-up* berarti adanya peningkatan berarti mendorong perubahan kebijakan berdasarkan temuan audit sosial. Terakhir yakni *scaling deep* adalah mengubah perilaku yang membuka jalan korupsi dengan melembagakan nilai-nilai integritas.

Jenis skala yang digunakan diatas bergantung pada konteks dan sumber daya yang tersedia. Secara ideal, dalam rangka mengatasi akar penyebab korupsi, ketiga jenis skala tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, pasca proses audit sosial selesai dilakukan di berbagai wilayah, penting untuk dapat membangun jaringan komisi audit sosial antar wilayah untuk bersama-sama mengeksplorasi bagaimana dapat mengukur dampaknya.

LAMPIRAN

A. METODE AKUNTABILITAS SOSIAL

Sumber: UNDP, UNDP, Fostering Social Accountability:
A guidance note, Transparency International 2011, Bank Dunia 2007

Dalam pandangan ini, akuntabilitas memiliki tujuan politik yaitu untuk memeriksa penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif politik dan tujuan operasional dimana guna memastikan berfungsinya pemerintah secara efektif. Dengan demikian agar fungsinya efektif, akuntabilitas harus memiliki dua komponen: ***answerability*** - kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan hak untuk mendapat tanggapan; dan ***enforceability*** - memastikan bahwa tindakan diambil atau ganti rugi diberikan ketika akuntabilitas gagal tercapai.

Akuntabilitas oleh karenya merupakan elemen kunci dari pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang menekankan hubungan antara kewajiban negara dan hak individu. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi siapa yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak terpenuhi. Agar akuntabilitas berfungsi, juga harus ada transparansi, karena tanpa adanya informasi yang andal dan tepat waktu, sulit menuntut jawaban atau untuk menegakkan sanksi.

Akuntabilitas sendiri dapat bersifat ***vertikal*** yakni didorong secara eksternal pada pemerintah, secara formal melalui proses pemilu atau secara tidak langsung melalui keterlibatan masyarakat, dan dapat bersifat ***horizontal*** yang didorong oleh pemerintah secara internal melalui mekanisme pengawasan kelembagaan.

Definisi umum dari jenis akuntabilitas

- ***Upward accountability***: Didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dari jajaran yang lebih rendah kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- ***Downward accountability***: Pertanggungjawaban dari lembaga yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, misalnya Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah yang menerima sebagian dananya dari tingkat pusat.
- ***Vertical accountability***: Dilakukan secara eksternal pada pemerintah, secara formal melalui proses pemilu atau secara tidak langsung melalui warga dan masyarakat sipil, termasuk media massa. Aktor eksternal ini berusaha untuk menegakkan standar kinerja yang baik pada badan publik. Mekanisme yang paling umum untuk pelaksanaan akuntabilitas vertikal adalah pemilihan umum.

- ***Horizontal accountability***: Dilakukan oleh pemerintah secara internal melalui mekanisme pengawasan kelembagaan dan *check & balances*, dan mengacu pada kapasitas lembaga negara untuk memeriksa pelanggaran oleh badan publik lain. Selain saling mengawasi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, lembaga negara lainnya juga dapat memantau termasuk komisi anti-korupsi, badan audit negara, lembaga hak asasi manusia, dan ombudsman.
- ***Hybrid accountability***: Masyarakat sipil sendiri berinisiatif mengawasi kinerja lembaga negara. Penganggaran partisipatif, rapor layanan publik, audit warga adalah contoh mekanisme akuntabilitas hibrida.
- ***Domestic accountability***: Mengacu pada semua hubungan akuntabilitas domestik, termasuk akuntabilitas vertikal, horizontal, *downward*, *upward, hybrid* dan sosial.
- ***Mutual accountability***: Istilah yang sering digunakan dalam konteks efektivitas bantuan/donor, sehubungan dengan hubungan antara lembaga donor dan penerima bantuan. Mekanisme ini berbicara tentang timbal balik dan adanya harapan bersama terkait dengan perilaku kedua belah pihak.
- ***Outward accountability***: Tanggung jawab pelaku domestik/nasional kepada donor eksternal atau mitra pembangunan.
- ***Social accountability***: Bentuk akuntabilitas yang muncul dari tindakan warga dan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang bertujuan meminta pertanggungjawaban negara, serta upaya pemerintah dan aktor lain (media, sektor swasta, donor) untuk mendukung tindakan tersebut.

Source: Goetz and Gaventa (2001), Goetz and Jenkins (2005)

Alat-alat ini pada umumnya melibatkan dua elemen terkait: (a) pengumpulan data survei tentang kualitas dan/atau kuantitas layanan publik, dan (b) peningkatan kesadaran dan advokasi berdasarkan hasil survei.

1. ***Community Score Card*** **(CSC)**
   Survei kuantitatif yang partisipatif yang dilakukan dengan mendorong pertemuan antara pengguna layanan dan penyedia layanan untuk bersama-sama menganalisis dan menyelesaikan masalah pemberian layanan. Warga didorong agar mampu memberikan umpan balik kepada penyedia layanan melalui pertemuan tatap muka.

2. **Penganggaran Partisipatif**
   Suatu proses dimana warga berpartisipasi secara langsung dalam berbagai tahap perumusan anggaran, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Alat ini dapat membantu meningkatkan transparansi pengeluaran anggaran dan meningkatkan target anggaran.

3. **Audit Sosial**
   Dirancang untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik melalui pemantauan warga, analisis dan evaluasi kinerja pemerintah. Audit sosial dapat mengambil bentuk yang berbeda dan mencakup berbagai aktor dan praktik sesuai konteks dan kebutuhan.

4. ***Participatory Public Expenditure Tracking* (PET)**
   PET merupakan metode untuk memantau aliran sumber daya publik untuk penyediaan layanan untuk mengungkap kebocoran dan korupsi dalam sistem. Dalam melaksanakan PET, warga dapat melakukan audit secara fisik maupun keuangan dari rekening pemerintah.

5. ***Public Revenue Monitoring***
   Mengacu pada metode pelacakan dan analisis jumlah pendapatan yang diterima pemerintah. Metode ini dapat mendeteksi dan membantu mencegah korupsi atau pemborosan sumber pendapatan, serta meningkatkan kesadaran publik akan jumlah uang yang dimiliki pemerintah.

6. **Lingkar Belajar**
   Metode yang terdiri dari sekelompok kecil orang yang bertemu selama periode waktu tertentu untuk mempelajari dan membahas masalah publik secara kritis. Fasilitator yang telah terlatih dapat memberikan materi diskusi kepada lingkar belajar ini dan mendorong relevansi diskusi dari pengalaman pribadi

7. ***Virtual Town Hall Meeting***
   Mengacu pada pertemuan berbasis daring yang diselenggarakan secara terorganisir di mana para pejabat atau perwakilan terpilih berinteraksi secara dua arah dengan warga. Tergantung pada teknologi yang digunakan, tanggapan dapat dilihat secara online dalam waktu nyata atau dapat diterima melalui email, telepon, atau teks web langsung.

8. ***Appreciative Inquiry Summit***
   Metode yang secara khusus berupaya fokus untuk menggali aspek positif atau kekuatan utama dari komunitas atau organisasi. Harapannya dengan berfokus pada apa yang berhasil, akan mampu meningkatkan kapasitas sistem atau organisasi untuk kolaborasi dan perubahan.

9. **Forum Publik**
   Sarana yang didedikasikan untuk menyampaikan pendapat dan debat publik. Forum publik umumnya dibuat terbatas dan dibentuk ketika pemerintah guna menerima masukan atau umpan balik.

10. ***Citizen Charters***
    Pakta yang disepakati antara masyarakat dan penyedia layanan yang menjabarkan harapan dan peran. Pakta ini juga menentukan standar layanan yang diharapkan, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, dan menguraikan prosedur untuk menangani pengaduan.

B. Instrumen Pemantauan PBJ Lainnya

Corruption Risk Assessment of Public Procurement (Council of Europe)

Daftar indikator risiko korupsi yang telah disusun dalam panduan dari CoE ini telah mengikuti praktik terbaik internasional sekaligus mencerminkan bentuk dan jenis korupsi pengadaan publik secara nasional (Dávid-Barrett & Fazekas, 2016; Fazekas, Cingolani, & Tóth, 2016; Fazekas, Tóth, et al., 2016). Guna memastikan sistem yang komprehensif mencegah korupsi, panduan ini merekomendasikan bahwa indikator yang dibutuhkan mencakup fase pengadaan publik seperti pengajuan penawaran, penilaian penawaran, dan pelaksanaan kontrak serta karakteristik utama dari perusahaan penyedia.

Tabel 8. Identifikasi Indikator Risiko Korupsi

Nama Indikator	Definisi Indikator
1. Tahap Pengajuan Penawaran	
a. Penawar tunggal	0 = lebih dari satu penawar 1 = satu penawar
b. Undangan penawaran tidak dipublikasikan	0 = undangan penawaran dipublikasikan di jurnal resmi 1 = undangan penawaran tidak dipublikasikan di jurnal resmi
c. Prosedur pemilihan	0 = prosedur terbuka 1 = prosedur non-terbuka
d. Panjang kriteria kelayakan	Jumlah karakter dari kriteria kelayakan MINUS jumlah rata-rata karakter dari kriteria kelayakan di sektor terkait
e. Panjang deskripsi produk /proyek	Jumlah karakter deskripsi produk MINUS jumlah rata-rata karakter di pasar tertentu di sektor terkait
f. Lamanya periode pengajuan	Jumlah hari antara publikasi undangan lelang dan batas waktu penyerahan
g. Harga relatif dari lelang sebelumnya	Harga tender sebelumnya DIBAGI DENGAN nilai kontrak
h. Undangan untuk modifikasi lelang	0 = undangan lelang TIDAK diubah 1 = undangan lelang diubah
2. Tahap Penilaian Penawaran	
a. Pengecualian semua kecuali satu tawaran	0 = setidaknya dua tawaran TIDAK dikecualikan 1=semua kecuali satu tawaran dikecualikan
b. Bobot kriteria evaluasi non-harga	Kriteria evaluasi terkait non-harga
c. Prosedur yang dibatalkan diluncurkan kembali kemudian	0 = kontrak diberikan dalam prosedur tidak dibatalkan 1 = kontrak diberikan dalam prosedur dibatalkan, tetapi diluncurkan kembali

d. Panjang periode keputusan	Jumlah hari kerja antara batas waktu penyerahan dan pengumuman pemberian kontrak
e. Harga satuan	% deviasi dalam unit standar dibandingkan dengan harga pasar swasta atau harga pengadaan publik terendah
f. Konsentrasi pembelanjaan pembeli	Pangsa pemasok terbesar dalam total pembelanjaan pembeli (nilai tinggi artinya berisiko)
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak	
a. Modifikasi kontrak	0 = kontrak TIDAK diubah selama pengerjaan 1 = kontrak diubah selama pengerjaan
b. Perpanjangan kontrak	Perpanjangan kontrak relatif (hari perpanjangan/hari panjang kontrak)
c. Nilai kontrak meningkat	Kenaikan harga kontrak relatif (perubahan nilai kontrak/asli, nilai kontrak terkontrak)
4. Profil Penyedia /Kontraktor	
a. Ketergantungan yang ekstrim pada pendapatan pengadaan publik	Bagian dari pendapatan pengadaan publik dalam total omset perusahaan dalam suatu periode (nilai yang tinggi berisiko)
b. Profitabilitas yang sangat tinggi	Margin keuntungan dibandingkan dengan rata-rata industri (nilai tinggi berisiko)
c. Koneksi politik	0 = Perusahaan TANPA koneksi politik 1 = Perusahaan dengan hubungan politik (misalnya perusahaan dinyatakan dimiliki oleh anggota legislatif /DPRD)

Indikator Risiko Transparansi dan Integritas (PROACT)

Platform ProACT ini dikembangkan oleh World Bank bekerja sama dengan Government Transparency Institute dan Pusat Studi Korupsi di University of Sussex. Metodologi untuk platform ini sebagian didasarkan pada metodologi yang telah dikembangkan untuk proyek www.opentender.eu (Didanai oleh EU's Horizon 2020), dan program Global Integrity Anti-Corruption Evidence (GI-ACE) yang didanai oleh FCDO Inggris.

Indikator yang digunakan dalam platform PROACT mengukur kinerja pengadaan publik terutama dalam hal risiko transparansi dan integritas. Platform ini menggunakan **9 Indikator** Transparansi dan **10 Indikator Risiko Integritas**.

Indikator Risiko Integritas adalah tindakan tidak langsung atau *proxy* dari potensi masalah yang timbul dari kegagalan tata kelola, nepotisme, atau korupsi dalam pengadaan publik. Pemilihan indikator memprioritaskan indikator yang paling mungkin menunjukkan masalah integritas daripada kapasitas administratif atau inefisiensi yang rendah. Indikator juga dipilih karena kesesuaiannya dengan data pengadaan terbuka dan karena tidak terlalu bergantung pada konteks lokal (seperti peraturan lokal, dan bentuk korupsi lokal).

Indikator pada kategori ini didasarkan pada tipologi korupsi yang spesifik dari pengadaan publik. Tipologi ini terkait dengan penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang mengatur proses pengadaan publik, atau manipulasi hasil (menunjukkan kemungkinan keterlibatan antara pemerintah dan penyedia, atau di antara penyedia). Indikator ini juga mengidentifikasi penyimpangan dari prinsip keterbukaan yang memungkinkan persaingan yang tidak adil dalam pengadaan publik, sehingga menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain.

Beberapa cara sederhana untuk mengukur keberadaan jenis risiko korupsi ini adalah dengan mempertimbangkan prevalensi penawaran tunggal (*single bidder*) dalam prosedur yang dimaksudkan untuk menjadi kompetitif, atau penciptaan kondisi tender yang merugikan bagi penyedia (misalnya, pemilihan prosedur non-terbuka atau pemotongan periode iklan). Indikator lain yang paling mungkin memberi sinyal risiko integritas dapat dilihat melalui analisis statistik berdasarkan hubungan yang signifikan dan positif dengan penawaran tunggal dan konsentrasi pembelanjaan.

Indikator Transparansi sendiri mengukur ketersediaan jenis informasi utama sebagai data terbuka dalam sistem pengadaan publik. Jenis informasi ini memungkinkan publik untuk memantau kinerja proses dan hasil pengadaan publik. Jika kategori informasi ini tidak ada, akan lebih sulit bagi publik untuk menilai dan memantau sebuah pengadaan publik.

Tabel 9. Indikator Risiko Integritas

Kategori	Tingkat kalkulasi	Risiko Integritas
1. Penggunaan jenis prosedur non-terbuka		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Menggunakan jenis prosedur yang kurang transparan dan membutuhkan persaingan yang kurang terbuka dapat menunjukkan pembatasan yang disengaja.
2. Undangan lelang tidak diterbitkan		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Tidak mempublikasikan panggilan untuk lelang membuat penawar yang memenuhi syarat cenderung tidak memperhatikan peluang penawaran, melemahkan persaingan dan memungkinkan badan kontraktor untuk lebih mudah memberikan kontrak berulang kali kepada perusahaan yang terhubung dengan baik.
3. Lamanya periode iklan (waktu antara iklan tender dan batas waktu penyerahan)		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Periode penawaran yang singkat, yaitu jumlah hari antara penerbitan tender dan tenggat waktu pengiriman, demikian mempersulit perusahaan yang tidak terhubung untuk berhasil menawar, sedangkan perusahaan yang terhubung dengan baik dapat menggunakan informasi internalnya untuk menang berulang kali karena pembeli secara informal dapat memberi tahu penawar yang disukai tentang peluang sebelumnya.

4. Kontrak penawar tunggal		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Penawaran tunggal adalah indikasi paling sederhana dari persaingan terbatas yang mencerminkan definisi korupsi ketika hanya satu penawaran yang diajukan untuk tender di pasar yang kompetitif.
5. Panjang periode keputusan (waktu antara batas waktu penyerahan dan tanggal keputusan pemberian kontrak)		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Periode keputusan yang terlalu pendek atau panjang, yaitu jumlah hari antara batas waktu penyerahan dan keputusan pemberian kontrak, dapat menandakan risiko integritas. Keputusan sekejap mungkin mencerminkan penilaian yang direncanakan, sementara periode keputusan yang panjang dapat menandakan tantangan hukum yang luas terhadap sebuah lelang, dimana menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membatasi persaingan.
6. *Benford's Law*		
Risiko proses pengadaan	Pembeli	Hukum Benford adalah pengamatan tentang digit utama dari kumpulan angka yang terjadi secara alami. Ini menyatakan bahwa digit pertama kemungkinan kecil, misalnya, dalam himpunan yang mematuhi hukum, angka 1 muncul sebagai digit terdepan sekitar 30% dari waktu, sementara 9 muncul sebagai digit terdepan kurang dari 5% dari waktu. Jika indikator ini memiliki nilai tinggi, ini menunjukkan bahwa harga kontrak mematuhi hukum Benford, sehingga mirip dengan kumpulan angka yang terjadi secara alami, dan kecil kemungkinannya untuk dimanipulasi.
7. Bagian kontrak penyedia dari pengeluaran pembeli (pemerintah) untuk pengadaan publik		
Risiko penyedia	Penyedia	Bagian penyedia dalam total pembelanjaan pemerintah pada tahun tertentu dapat digunakan sebagai ukuran daya saing dan keterbukaan pasar. Bagian pengeluaran penyedia yang tinggi dapat menandakan bahwa penyedia atau sekelompok penyedia adalah bagian dari jaringan, yang berpotensi menghasilkan harga yang lebih tinggi, dan/atau kualitas dan nilai uang yang lebih rendah.
8. Penyedia terdaftar di surga pajak		
Risiko penyedia	Penyedia	Pemberian kontrak publik kepada perusahaan yang terdaftar di surga pajak menimbulkan risiko bahwa kepemilikan perusahaan yang anonim dapat menyembunyikan konflik kepentingan dalam pemberian kontrak kepada pemilik manfaat yang memiliki hubungan politik.
9. Keterlambatan penyelesaian		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Penyelesaian kontrak yang tertunda dapat berdampak negatif terhadap kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, atau bahkan pengadaan yang tidak lengkap yang mengakibatkan biaya sosial lainnya.

10. Kelebihan biaya (*cost overrun*)		
Risiko proses pengadaan	Kontrak	Mungkin ada alasan yang dapat dibenarkan untuk pembelian tambahan barang dan jasa yang bukan merupakan bagian dari kontrak awal. Namun, modifikasi kontrak setelah pemberian kontrak dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak beralasan, menutupi biaya suap yang dikeluarkan untuk mendapatkan pemberian kontrak, atau bahkan menutupi pengeluaran jika perusahaan yang disukai hanya bisa menang dengan kontrak yang menawarkan harga terendah.

Tabel 10. Indikator Risiko Transparansi

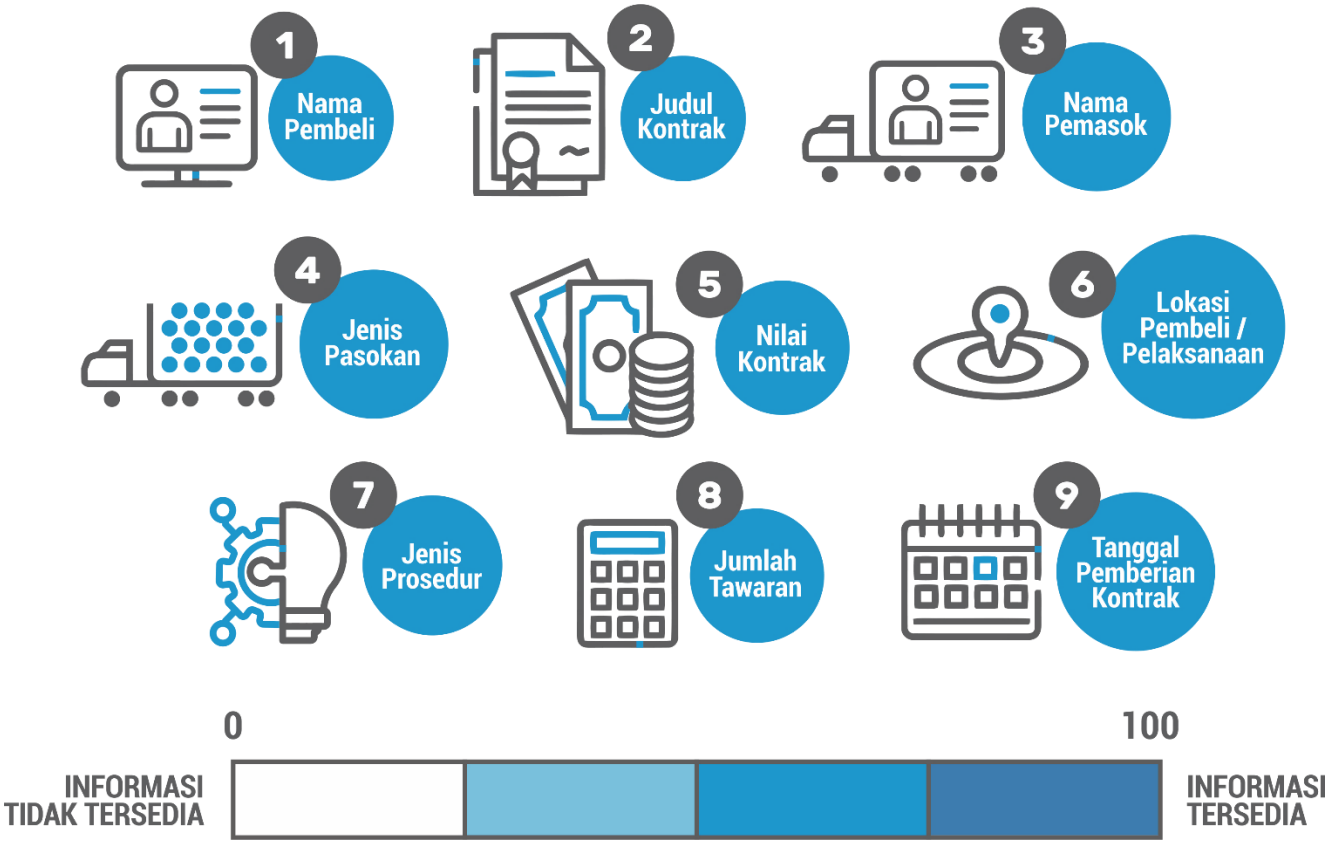

Opentender.net (Indonesia Corruption Watch)

ICW menggunakan serangkaian indikator yang disebut metode **Potential Fraud Analysis** (PFA) untuk melihat sejauh mana potensi resiko kecurangan dari tiap paket pengadaan pemerintah. Indikator ini dikembangkan dari riset tentang pola korupsi yang dilakukan sejak 2004 dan pola korupsi pengadaan sejak 2008.

Nilai resiko yang tinggi tidak dapat diartikan bahwa telah terjadi fraud atau kecurangan pada proses PBJP tersebut. Untuk memastikan bahwa ada kecurangan dalam suatu proses PBJP, perlu dilakukan pemeriksaan dan penelusuran baik secara daring maupun luring. Dalam menghitung Potential Fraud Analysis (PFA), Indonesia Corruption Watch menggunakan 7 indikator, yaitu:

No	Indikator	Keterangan	Skoring
1	Durasi antara tanggal pengumuman dengan penetapan langsung	Waktu yang lebih lama antara tanggal pengumuman dengan penetapan pemenang dapat mengindikasikan inefisiensi dalam proses pengadaan	1 : 0 - 25 2 : 26 - 35 3 : 36 - 45 4 : 46 - 70 5 : > 70
2	Perbandingan Nilai Kontrak dengan HPS	Nilai Kontrak diatas nilai HPS tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan pengadaan barang & Jasa	5 : > 0
		Jika Nilai Kontrak semakin mendekati HPS maka potensi penyimpangan lebih tinggi. Namun semakin nilai kontrak dibawah HPS juga mengindikasikan perencanaan kurang baik /potensi penyimpangan tinggi	5 : 0 – 0,99 4 : 1 – 1,99 3 : 2 – 2,99 2 : 3 – 3,99 1 : 4 – 7,99 2 : 8 – 11,99 3 : 12 – 15,99 4 : 16 – 19,99 5 : ≥ 20
3	Nilai Kontrak Tinggi	Semakin tinggi nilai kontrak sebuah pengadaan maka potensi resiko kecurangannya pun semakin besar	1 : 0 – 500 Jt 2 : > 500 Jt - 1 M 3 : > 1 M - 5 M 4 : > 5 - 10 M 5 : > 10 M
4	Tender dengan judul kurang dari 20 karakter	Judul tender dengan jumlah karakter yang terlalu sedikit mengindikasikan kurangnya integritas. Judul yang singkat juga dapat mengurangi kesempatan bagi penyedia potensial untuk mengikuti tender.	1 : 0 - 20 2 : 21 - 40 3 : 41 - 60 4 : 61 - 80 5 : > 80

5	Tender dangan deskripsi kurang dari 60 karakter	Deskripsi dengan jumlah karakter yang terlalu sedikit mengindikasikan kurangnya integritas. Deskripsi yang singkat juga dapay mengurangi kesempatan penyedia potensial untuk mengikuti tender.	5 : 0 – 60 4 : 61 – 120 3 : 121 – 180 2 : 161 – 240 1 : > 240
6	Pengadaan di kuartal 4	Pengadaan di kuartal ke empat dapat mengindikasikan pengadaan dalam rangka menghabiskan anggaran dengan proses yang terburu-buru, sehingga hasilnya tidak maksimal	1 : Januari - Juni 2 : Juli - September 3 : Oktober 4 : November 5 : Desember

Berdasarkan tabel diatas, kemudian setiap tender diberi nilai dari 0 – 100, dimana semakin mendekati 100 berarti potensi resiko kecurangannya semakin tinggi. Nilai ini di dapat dari perhitungan jumlah nilai berdasarkan indikator dikurang nilai minimal, dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimal, kemudian hasilnya di kali 100.

Nilai = ((jumlah nilai berdasarkan indikator – nilai min)/ (nilai max – nilai min)) x 100

Nilai akhir dalam penghitungan ini, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- Pengadaan dengan resiko rendah : 0 – 40
- Pengadaan dengan resiko sedang : 41 – 70
- Pengadaan dengan resiko tinggi : 71 – 100

C. PRAKTIK BAIK AUDIT SOSIAL DI ACEH, JEMBER DAN KUPANG

Pengalaman dari Aceh, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Jember, merupakan salah satu pembelajaran penting bahwa, warga yang terlibat aktif dalam satu proses audit sosial pada akhirnya dapat memberdayakan warga dalam pemantauan proyek pembangunan yang berlangsung. Praktik baik audit sosial yang dilakukan oleh Komite Audit Sosial yang dipimpin dan dijalankan lanngsung oleh kelompok pemuda dan kelompok perempuan di masing-masing wilayah. Audit sosial dilakukan pada program-program pemerintah yang selama ini dirasakan oleh warga masih banyak persoalan.

Salah satu praktik baik yang terjadi di Aceh misalnya, Komite Orang Muda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa berhasil memetakan persoalan dalam pengadaan tempat cuci tangan di SMA/SMA. Wastafle tersebut dibuat untuk merespon Pendidikan tatap muka pasca penerapan pembatasan sosial masyarakat. Sayangnya, proyek tersebut dilakukan tanpa mengedepankan kehati-hatian, sehingga berdasarkan penelusuran, proyek pengadaan tidak berfungsi dengan baik. Temuan tersebut kemudian dikampanyekan melalui serangkaian diskusi publik, dan hingga akhirnya temuan Komite menjadi bahan penting untuk penyelidikan aparat yang berwenang.

Berbeda dengan yang terjadi di Aceh, Komite Orang Muda di kupang melakukan penelusuran terhadap proyek pembangunan penahan dinding pada jembatan pasca bencana seroja. Proyek yang telah selesai dan dokumen setah terima pekerjaan ditandangtangani, tidak lama kemudian proyek tersebut rusak. Komite Orang Muda mendalaminya dan mendapati temuan yang penting. Hasil temuan tersebut kemudian disampaikan dalam forum konsultasi publik yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Dalam forum tersebut disepakati, proyek dinding penahan akan diperbaiki.

1. ACEH

***Report Card System* Persepsi Masyarakat**
Atas Pelayanan Kantor Desa Gampong Lambadeuk.

Audit sosial di Gampong Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan untuk mengukur kepuasan dan persepsi atau tanggapan masyarakat terkait pelayanan kantor desa gampong Lambadeuk. Survei dilakukan oleh komite anak muda gampong dengan menggunakan metode *Report Card System* (RCS). Survei dilakukan selama kurang lebih dua minggu yaitu minggu pertama dan minggu kedua Februari 2023. Tahapan RCS yang dilaksanakan di Gampong Lambadeuk sebagai berikut:

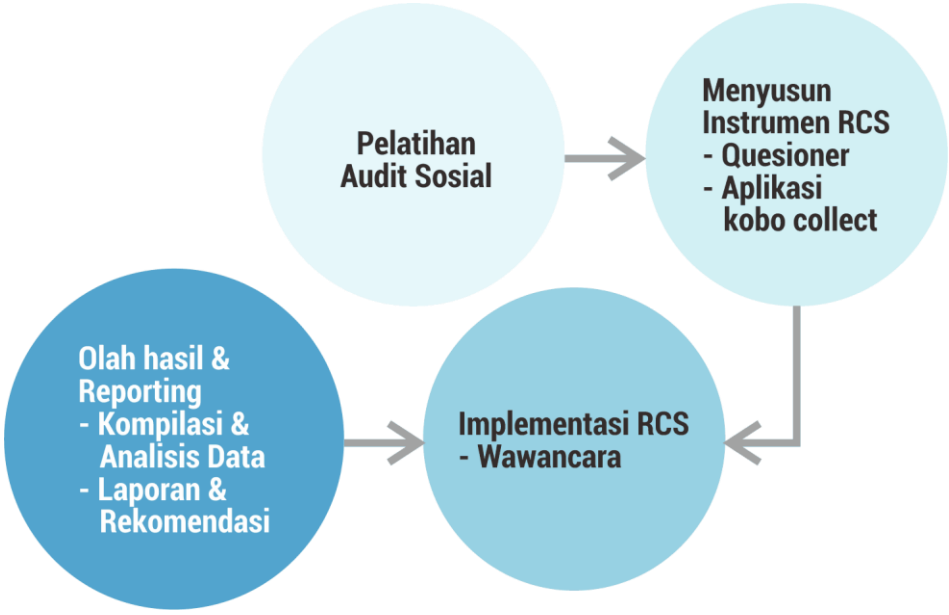

Survei kepuasan layanan kantor desa Gampong Lambadeuk dilakukan dengan menyiapkan kuesioner RCS dalam aplikasi kobo *collect*. Tim 59urvey melakukan wawancara dengan responden, kemudian menyimpan pada aplikasi kobo collect. Responden yang diwawancarai sebanyak 31 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Selanjutnya tim mengumpulkan hasil 59urvey tersebut untuk kemudian dilakukan analisis data temuan lapangan.

Hasil dari *report card system* persepsi masyarakat atas pelayanan kantor desa Gampong Lambadeuk meliputi:

1. Masyarakat secara umum sepakat bahwa kantor desa Gampong Lambadeuk perlu menyediakan papan informasi dan kotak saran. Hal ini dapat dilihat dari hasil 59urvey yang menyatakan 100% responden setuju dengan penyediaan papan informasi dan kotak saran.

2. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak setuju dengan kondisi kantor desa yang hanya dibuka pada malam hari. Berdasarkan hasil 60urvey dari total 31 orang responden dapat diketahui hanya 7 perempuan dan 4 laki-laki yang menjawab setuju untuk layanan dibuka malam hari.
3. Masyarakat Gampong Lambadeuk sudah puas dengan pelayanan administrasi persuratan yang dijalankan oleh perangkat gampong selama ini. Hal ini ditunjukkan dari hasil RCS sebanyak 74,2% responden menjawab puas.
4. Masyarakat masih belum puas dengan kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor desa Gampong Lambadeuk. Dari hasil RCS sebanyak 61,3% responden menjawab tidak puas atas kondisi tersebut.
5. Masyarakat juga masuk kurang puas dengan kedisiplinan aparatur Gampong Lambadeuk. Sebanyak 77,4% responden survey menjawab tidak puas dengan hal tersebut.

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari proses RCS yang dilakukan oleh tim dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan publik di kantor gampong mempunyai peran sebagai pengawas layanan. Proses pengawasan bisa dilakukan melalui banyak kanal salah satunya survey kepuasan masyarakat dengan report card system. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan kanal untuk pengawasan masyarakat salah satunya dengan pembuatan kotak saran. Pemerintah desa diharapkan tidak menggap saran dan masukan dari masyarakat sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai bahan evaluasi, mengingat tingkat keberhasilan suatu layanan sangat ditentukan dari kepuasan masyarakat.

Sejalan dengan hal diatas maka, perlu dibuatkan papan informasi dan kotak saran. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan dan layanan publik gampong. Selain itu, masyarakat akan mudah untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik yang dijalankan oleh gampong. Disisi lain, pelayanan publik di kantor gampong merupakan tanggung jawab dari pemerintah gampong. Sementara itu, pelayanan publik di Gampong Lambadeuk saat ini masih sangat konvensional yaitu tatap muka, sedangkan kantor tidak aktif buka pada siang hari. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik terutama bagi perempuan dan lansia.

Kesimpulan lain dari temuan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden masih kurang nyaman dengan kondisi lingkungan kantor gampong. Mereka juga kurang puas dengan kedisiplinan dari aparatur gampong. Meski begitu, responden merasa puas dengan pelayanan administrasi persuratan yang dijalankan oleh aparatur Gampong Lambadeuk selama ini.

Saran dan rekomendasi yang diberikan oleh tim komite desa kepada aparatur gampong meliputi:

1. Adanya papan informasi yang tercantum jadwal kerja, info kontak yang dapat dihubungi, prosedur pelayanan, kelengkapan administrasi yang harus disediakan masyarakat untuk proses pengurusan administrasi (KTP, KK, dll).
2. Peningkatan kualitas kebersihan di lingkungan kantor desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal piket kebersihan ataupun dengan adanya petugas kebersihan khusus untuk membersihkan lingkungan kantor desa.
3. Kantor desa perlu dibuka pada siang hari supaya dapat memudahkan pengurusan administrasi bagi masyarakat baik masyarakat Gampong Lambadeuk maupun masyarakat dari luar Gampong Lambadeuk. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan shift kerja pada tiap-tiap aparatur desa.

2. JEMBER

Survei Akses Partisipasi Kelompok Perempuan dan Pemuda dalam Musyawarah Desa di Desa Wonoasri

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Musyawarah Desa (MUSDES) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini tertulis pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa pada Pasal 3 ayat (b).

Musdes diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat bertemu dan terjadinya dialog antara BPD, Pemerintah Desa, dan keterwakilan unsur masyarakat dalam menyepakati hal-hal strategis secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Hal ini sudah disebutkan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur pembahasan dan pengambilan keputusan strategis merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Mengacu pada hal diatas maka Komite Pemuda Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan volunteer desa yang tergabung dalam komite Pemuda Desa Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wonoasri melakukan survey mengenai Akses Dan Partisipasi Kelompok Perempuan dan Pemuda Dalam Musyawarah Desa di Desa Wonoasri. Survei ini ditujukan untuk melihat dan mengukur sejauh mana Musdes dijalankan untuk mewujudkan demokratisasi desa. Selain itu, survei ini juga ingin mengetahui sejauh mana akses, partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam Musdes. Dalam menjalankan survei ini, komite menjalankan serangkaian tahapan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

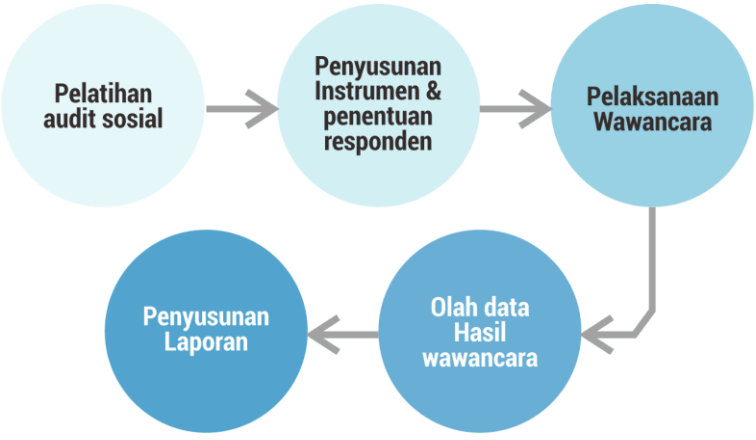

Survei ini melibatkan 30 orang responden multi stakeholder yang ada di desa. Dalam upaya menguji kredibilitas data, komite menggunakan teknik triangulasi sumber. Sumber pertama (responden utama) kelompok perempuan dan pemuda desa. Sumber kedua dan ketiga (responden pendukung) pemerintah desa dan BPD. Instrumen wawancara terbagi dalam 4 aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dari proses survei dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek	Hasil
Akses	• Literasi mengenai musyawarah desa pun masih banyak yang belum mengetahui dan memahami. • Kelompok pemuda desa dan perempuan lainnya merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam musyawarah desa, bahkan tidak tahu kapan adanya pelaksanaan musyawarah desa. • Tidak semua kelompok dapat mengikuti kegiatan musyawarah desa. • Peserta musyawarah desa masih berbasis pada undangan yang diberikan oleh pemerintah desa. • Kelompok PKK dilibatkan dalam musyawarah desa dengan diberikan undangan secara tertulis oleh desa. • Pemuda karang taruna menyampaikan bahwa mendapatkan dana sebesar 10 juta pada tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan lomba-lomba memperingati 17 agustus, selain itu tidak mengetahui proses perencanaan dana itu hingga pencairan dana.
Partisipasi	• Pelibatan kelompok perempuan dan pemuda belum maksimal, masih ada kelompok pemuda dan perempuan di desa yang tidak dilibatkan dalam proses musyawarah di desa. • Pemerintah desa hanya melibatkan kelompok strategis saja dalam musyawarah desa diantaranya PKK dan Karang taruna • PKK dianggap representasi kelompok perempuan, padahal dengan mengundang kelompok perempuan PKK belum menjadi representasi dari perempuan yang ada di desa Wonoasri. • Kelompok karang taruna dianggap representasi pemuda, namun saat musrenbangdes 2022 sama sekali tidak dilibatkan dalam proses musyawarah. Mereka hanya diberi hak berupa dana untuk menjalankan kegiatan lomba-lomba tanpa mengetahui proses perencanaan pembangunan desa. • Kelompok desbumi hanya dilibatkan pada bagian tertentu, dan sepanjang tahun 2022 hanya satu kali dilibatkan, selain itu mereka tidak diajak komunikasi dan diskusi sama sekali. • Pihak pemerintah desa, BPD, dan PKK menjawab bahwa desa memberikan ruang inklusif kepada masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan di desa. • Kelompok masyarakat lainnya, seperti organisasi perempuan, dan organisasi pemuda di desa merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan musyawarah pembangunan.
Kontrol	1. Dalam layanan aduan, pemerintah desa menjawab masih proses pembuatan kotak saran. 2. Unsur kelompok perempuan dan pemuda menjawab belum ada layanan aduan dalam bentuk apapun.
Manfaat	• Mengenai manfaat perencanaan pembangunan hingga saat ini semua responden sepakat tidak ada testimoni dalam bentuk apapun. • Proses Musdes belum mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dan pemuda. • Kelompok karang taruna, hanya mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan, namun belum ada dana untuk proses peningkatan kapasitas anggota. • Kelompok desbumi, belum ada dana untuk peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. • Kelompok PKK, mereka menjawab sudah sesuai kebutuhan. • Kelompok fatayat, muslimat, aisyiyah, dan pemuda lainnya menjawab tidak ada/mendapat support dari pemdes melalui musdes.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akses dan partisipasi perempuan dan pemuda desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan belum merata. Dan usulan yang diakomodir masih bersifat formalitas dan belum sesuai kebutuhan, serta keterbukaan informasi publik di desa Wonoasri masih belum optimal.

3. KUPANG

Survey Program Bantuan Siklon Tropis Seroja Desa Sumlili

Desa Sumlili merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Barat yang mengalami dampak badai siklon tropis seroja. Bencana siklon tropis Seroja yang membawa dampak bagi masyarakat desa membuat banyak warga kehilangan keluarga, harta dan benda. Kerugian cukup banyak dialami oleh warga desa, akan tetapi banyak bantuan yang datang ke desa ini. Setidaknya hal ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana saat itu. Sayangnya dalam proses distribusi bantuan terdapat indikasi adanya ketidaktepatan sasaran.

Oleh karenanya, tim komite desa melakukan survey bantuan siklon seroja. Hal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

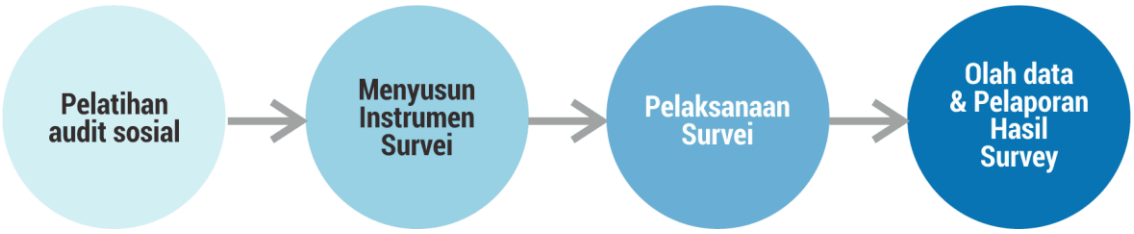

Enumerator dari Komite Pemuda Pemantau PBJ Desa Sumlili, melakukan Wawancara kepada masyarakat terdampak Badai Siklon Seroja di Kupang yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa:

1. 8 responden yang dikunjungi oleh Enumerator mengaku bahwa mereka benar-benar warga yang terdampak badai siklon seroja.
2. Dari 8 Responden tersebut, semuanya mengaku bahwa rumah mereka terdampak dengan kondisi tembok retak, atap rumah rusak dan juga ada yang perabotnya hilang.
3. Ada 7 Responden yang mengaku tidak mendapat bantuan, sedangkan 1 responden tidak memberikan jawaban.
4. Dari semua responden, mereka berharap pemerintah lebih detail dalam tahap survei agar bantuan tersebut tepat sasaran karena di desa, kami yang mengalami kerusakan sangat parah, justeru tidak mendapatkan bantuan. Selain itu semua responden berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah.
5. Terkait dengan mekanisme Laporan, 5 responden mengaku bahwa ada mekanisme layanan pengaduan, sedangkan 2 responden mengaku tidak ada mekanisme layanan pengaduan dan 1 responden tidak memberikan jawaban.
6. Pertanyaan strategis lain yang menjadi fokus audit adalah, jika tidak mendapatkan bantuan, apakah Responden mengetahui alasan sehingga tidak mendapat bantuan? Delapan Responden mengaku tidak mengetahui alasannya.
7. Salah satu responden mengatakan bahwa "Mungkin karena pemerintah setempat hanya memperhatikan keluarga dekat sehingga yang lain juga terkena dampak tidak diperhatikan".
8. Responden lain mengatakan bahwa "saya tidak menerima bantuan karena saya tidak di data oleh Pemdes, tapi saya sudah berusaha untuk melengkapi semua persyaratan yang ada".

Referensi

Arnstein, Sherry R. 1969. *"A Ladder Of Citizen Participation."* Journal of the American Institute of Planners 35 (4): 216–224. doi:10.1080/01944366908977225.

Baez-Camargo, Claudia. 2011. *"Accountability for Better Healthcare Provision: a Framework and Guidelines to Define, Understand and Assess Accountability in Health Systems."*

Booth, D. 2011. *"Working with the Grain and Swimming Against the Tide. Barrier to Uptake of Research Findings on Governance and Public Services in Low-income Africa"*. Africa Power and Politics Programme Working Paper 18.

Frankish, C.J., B. Kwan, P.A. Ratner, J. Wharf Higgins, and C. Larsen. 2002. *"Challenges of Citizen Participation in Regional Health Authorities."* Social Science & Medicine 54 (10): 1471–1480.

Gaventa, John, and Gregory Barrett. 2010. *"So What Difference Does It Make? Mapping the Outcomes of Citi- zen Engagement"*. IDS Working Paper 347.

Goetz, A.M., and R. Jenkins. 2005. *"Re-inventing Ac- countability: Making Democracy Work for Human Development"*. International Political Economy Series. Basing- stoke: Palgrave Macmillan.

Grimes, Marcia. 2012. *"The Contingencies of Societal Accountability: Examining the Link Between Civil Society and Good Government."* Studies in Comparative International Development. doi:10.1007/s12116-012-9126-3.

Joshi, A., and M. Moore. 2004. *"Institutionalised Co-production: Unorthodox Public Service Delivery in Challenging Environments."* Journal of Development Studies 40 (4): 31–49.

Malena, Carmen, Reiner Forster, and Janmejay Singh. 2004. *"Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice"*. World Bank.

McGee, Rosemary, and John Gaventa. 2010. "*Re- view of Impact and Effectiveness of Transparency and Ac- countability Initiatives*". Institute of Development Studies. http://www.ids.ac.uk/index.cfm?objectid=7E5D1074-9 69C-58FC-7B586DE3994C885C.

Mehrotra, Santosh. 2006. *"Governance and Basic Social Services: Ensuring Accountability in Service Delivery Through Deep Democratic Decentralization."* Journal of International Development 18: 263–283.

O'Neil, Tammie, Marta Foresti, and Alan Hudson. 2007. *"Evaluation of Citizens' Voice and Accountability: Review of the Literature and Donor Approaches"*. DFID.

Reich, M.R. 2002. *"Reshaping the State from Above, from Within, from Below: Implications for Public Health."* Social Science & Medicine 54 (11): 1669–1675.

Schouten, Claire. 2011. *"Social Accountability in Situations of Conflict and Fragility"*. U4Brief No.19.

Thurston, W.E., G. MacKean, A. Vollman, A. Case- beer, M. Weber, B. Maloff, and J. Bader. 2005. *"Public Participation in Regional Health Policy: a Theoretical Framework."* Health Policy 73 (3): 237–252.

Transparency International. 2011. *"Gateway Corruption Assessment Toolbox: Social Accountability Topic Guide."*

UNDP. 2010. *"Fostering Social Accountability: From Principle to Practice. Guidance Note."*

World Bank. 2004. *"World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People."* http://www-wds. worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2003/10/07/000090341_20031007150121/Rendered?PDF/268950PAPERWDR2004.pdf.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption